

PERAN WAKIF DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID AL- HUDA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF
(Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang)

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD REZA BASKARA

NIM 220201110178



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERAN WAKIF DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID AL- HUDA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF
(Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang)

SKRIPSI

Oleh:

ACHMAD REZA BASKARA

NIM 220201110178



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PERAN WAKIF DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID AL-HUDA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF (Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten
Semarang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 April 2026

Hormat Kami,



Achmad Reza Baskara

NIM. 220201110178

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Achmad Reza Baskara NIM 220201110178 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PERAN WAKIF DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID AL-HUDA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF (Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten
Semarang)**

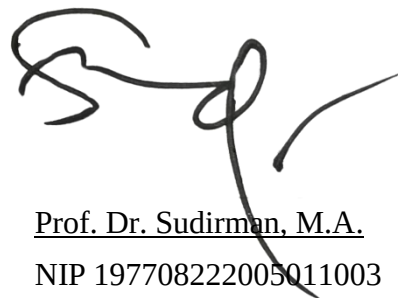
maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 6 Mei 2026
Dosen Pembimbing



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : ACHMAD REZA BASKARA

NIM : 220201110178

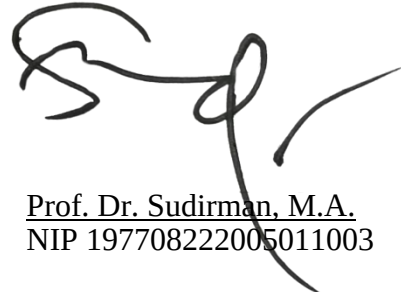
Fakultas : SYARIAH

Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi. Demikian untuk dijadikan maklum.

Malang, 6 Mei 2026

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Achmad Reza Baskara, NIM 220201110178, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

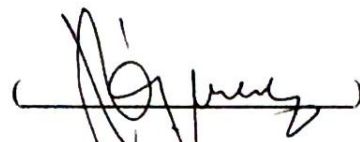
**PERAN WAKIF DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID AL-HUDA
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 TENTANG
WAKAF (Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten
Semarang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal
12 Juni 2026

Dengan Penguji:

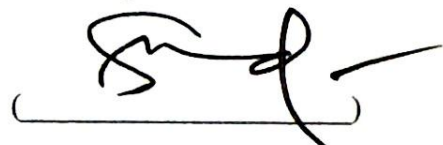
1. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H.

NIP 198408302019032010


Ketua

2. Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP 197708222005011003


Sekretaris

3. Dr. H. Miftahul Huda S.HI., M.H.

NIP 197410292006401001


Penguji Utama



Malang, 17 Juni 2026

Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Hj Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 197108261998032002

HALAMAN MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

(QS Ali Imran: 92)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alam, segala puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan rahmat dan taufiq-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : **“PERAN WAKIF DALAM PENGELOLAAN WAKAF MASJID AL-HUDA PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang)”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Aamiin.

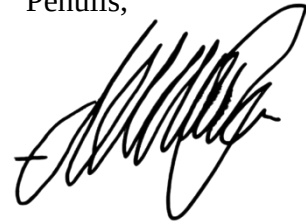
Penulis dengan rendah hati dan tulus mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, nasihat, bimbingan, dan pengajaran yang telah diberikan selama proses pengerjaan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Al-Ahwal Al- Syakhsiyah / Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Rayno Dwi Adityo, SH., M.H., Dosen Wali penulis selama menjalankan masa studi di Fakultas Syariah, yang selama ini senantiasa memberikan bimbingan, saran, dukungan, serta motivasi selama masa studi.

5. Prof. Dr. Sudirman, M.A, Dosen Pembimbing penulis yang dengan tulus meluangkan waktu, pengarahan, dan motivasi serta senantiasa sabar dalam menuntun dalam penyelesaian skripsi. Semoga kebaikan beliau senantiasa menjadi amal ibadah dan menjadi amal jariyah yang selalu mengalir.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga amal kebaikan mereka diterima sebagai ibadah yang diridhai Allah SWT.
7. Kedua orang tua tercinta peneliti, Bapak Saraya dan Ibu Suminem yang jiwa, raga, dan doanya selalu membersamai. Terimakasih kepada Imam Ghazali, sebagai seorang kakak yang selalu memberikan motivasi dan memberikan masukan yang membangun agar untuk terus berjuang dalam masa yang sulit. Semoga senantiasa Allah berkahi umurnya, barokah rezekinya, dan selalu dalam perlindungan Allah Swt, dan keluarga besar yang tidak pernah berhenti memberikan kasih sayang, doa, bimbingan, dan motivasi, sehingga Allah SWT mempermudah langkah-langkah dalam perjalanan hidup peneliti.
8. Teman – teman seperjuangan penulis, teman-teman Kontrakan Berkah yang selalu memberikan dukungan dan mebersamai dalam mengerjakan skripsi , teman-teman Fastafila, UKM Jhepret Club Fotografi, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih telah menemani perjalanan studi dan menjadi bagian dari

perjalanan ini dari awal hingga akhir studi. Semoga kebaikan mereka dibalas berkali lipat oleh Allah Swt. *Amin yarabbal alamiin.*

Malang, 6 Mei 2026
Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the name Achmad Reza Baskara.

Achmad Reza Baskara
NIM 220201110178

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah. Transliterasi Arab Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut :

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	th
ب	B	ظ	zh
ت	T	ع	‘
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti â, î, û (.) ا, ي, و. Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwâmah. Kata yang berakhiran tâ’marbûtah dan berfungsi sebagai sifat atau mudâf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudâf ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
المخلص	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Definisi Operasional	6
F. Sistematika Pembahasan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kerangka Teori.....	13
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Lokasi Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	28

E.	Metode Pengumpulan Data.....	30
F.	Metode Pengolahan Data	30
BAB IV PEMBAHASAN.....		32
A.	Sejarah Dusun Kadirojo dan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo..	32
B.	Praktek Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang	34
C.	Analisis Praktek Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang.....	51
D.	Peran Wakif Dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang Perspektif Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	59
BAB V PENUTUP		68
B.	Kesimpulan.....	68
C.	Saran	69
DAFTAR PUSTAKA		71
LAMPIRAN-LAMPIRAN		75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		85

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Perbedaan & Persamaan Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 3. 1 Daftar Informan	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Fungsi Manajemen George R. Terry	22
---	-----------

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana)	75
Lampiran 2 (Surat Permohonan Izin Penelitian)	77
Lampiran 3 (Dokumentasi Wawancara)	80
Lampiran 4 (Struktur Pengurus Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo)	83
Lampiran 5 (Dokumentasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo).....	84
Lampiran 6 (Bukti Konsultasi).....	83

ABSTRAK

Achmad Reza Baskara, 220201110178, 2026. **Peran Wakif Dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Prof. Dr. Sudirman, M.A.

Kata kunci: Wakif, Nazhir, Pengelolaan Wakaf.

Wakaf termasuk instrumen penting dalam Islam yang berperan dalam meningkatkan kesejahteraan umat yang dimana pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab nazhir. Akan tetapi, dalam praktiknya ditemukan keterlibatan wakif dalam pengelolaan wakaf. Permasalahan tersebut terjadi pada pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) praktik pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo serta 2) menganalisis peran wakif yang terjadi dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo yang ditinjau dari perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Penelitian ini difokuskan pada dua hal, yaitu 1) teori fungsi manajemen dari George R. Terry dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dilakukan dan 2) kesesuaian peran wakif yang terjadi dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan berlakunya hukum. Data penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan nazhir, takmir masjid, tokoh agama, KUA Kec. Kaliwungu, dan BWI Kab. Semarang serta data sekunder yang berasal dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) praktik pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo telah menerapkan teori fungsi manajemen dari George R. Terry yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. 2) Peran wakif yang terjadi dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya peran wakif berakhir setelah ikrar wakaf dilaksanakan, sehingga wakif tidak lagi memiliki kewenangan dalam pengelolaan harta wakaf karena tanggung jawab tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab nazhir. Akan tetapi, Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, memberikan penjelasan bahwa wakif diperbolehkan untuk mengajukan pergantian nazhir kepada KUA, apabila nazhir tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Pasal tersebut menjadi dasar terkait batasan peran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, yaitu wakif berperan menjadi pengawas dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.

ABSTRACT

Achmad Reza Baskara, 220201110178, 2026. **The Role of Waqf in the Management of Waqf of Al-Huda Mosque: Perspective of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf (Case Study in Kadirojo Hamlet, Papringan Village, Semarang Regency).** Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Advisor: Prof. Dr. Sudirman, M.A.

Keywords: Wakif, Nazhir, Waqf Management.

Waqf is an important instrument in Islam that plays a role in improving the welfare of the ummah where its management is the authority and responsibility of the nazhir. However, in practice, the involvement of the wakif in the management of waqf was found. This problem occurred in the management of the waqf of the Al-Huda Mosque in Kadirojo Hamlet. This study aims to find out 1) the practice of waqf management of Al-Huda Mosque Kadirojo Hamlet and 2) analyze the role of waqf that occurs in the management of waqf of Al-Huda Mosque Kadirojo Hamlet which is reviewed from the perspective of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf. This research is focused on two things, namely 1) the theory of the management function of George R. Terry in the management of the waqf of Al-Huda Mosque of Kadirojo Hamlet and 2) the suitability of the role of the waqf that occurs in the management of the waqf of Al-Huda Mosque of Kadirojo Hamlet with the provisions of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf.

This type of research is empirical juridical and the approach used is the approach of law enforcement. The research data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained through interviews with nazhir, mosque takmir, religious leaders, KUA Kaliwungu District, and BWI Semarang Regency as well as secondary data derived from Law No. 41 of 2004 concerning Waqf and relevant literature.

The results of the study show that 1) the practice of waqf management of the Al-Huda Mosque of Kadirojo Hamlet has applied the management function theory of George R. Terry which includes planning, organizing, implementing, and supervising. However, its implementation has not been running optimally. 2) The role of the waqf that occurs in the management of the waqf of the Al-Huda Mosque in Kadirojo Hamlet is not in line with Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. Basically, the role of the waqf ends after the waqf pledge is implemented, so that the waqf no longer has the authority to manage waqf assets because this responsibility is fully the authority and responsibility of the nazhir. However, Article 6 paragraph 4 of Government Regulation No. 42 concerning the Implementation of Law No. 41 of 2004 concerning Waqf, provides an explanation that the wakif is allowed to propose a change of nazhir to the KUA, if the nazhir does not carry out his duties as he should. This article is the basis for the limitation of the role of the waqf of the Al-Huda Mosque in Kadirojo Hamlet, namely the wakif plays the role of a supervisor in the management of the waqf of the Al-Huda Mosque of Kadirojo Hamlet.

الملخص

أحمد ريزا بسكارا، 220201110178، 2026. دور واقف في إدارة وقف مسجد الهدى: منظور القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف (دراسة حالة في قرية كاديروجو، قرية بابرينغان، مقاطعة سيمارانغ). أطروحة. قانون الأسرة الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية في مالانغ.

المشرف: الأستاذ الدكتور سوديرمان، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: واقف، ناظر، إدارة الوقف.

وقف أداة مهمة في الإسلام تلعب دورا في تحسين رفاهية الأمة حيث تكون إدارتها سلطة ومسؤولية النذهير. ومع ذلك، في الواقع، لا يزال هناك تورط للواقف في إدارة الوقف. حدث هذا في إدارة وقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو. تهدف هذه الدراسة إلى معرفة (1) ممارسة إدارة وقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو و(2) تحليل دور الواقف في إدارة وقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو التي يتم مراجعتها من منظور القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف. يركز هذا البحث على أمرين، وهما: (1) نظرية وظيفة إدارة جورج ر. تيري في إدارة وقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو و(2) ملائمة دور الواقف الذي يحدث في إدارة وقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو مع أحكام القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف.

هذا النوع من البحث هو بحث قضائي تجريبي يركز على سن القانون. تضمنت البيانات المستخدمة بيانات أولية تم الحصول عليها من مقابلات مع نذهير، ومسجد تكمير، والقادة الدينيين، ومنطقة كاليونغو في كوا، ومقاطعة سيمارانغ التابعة للاتحاد الهندي (BWI)، بالإضافة إلى بيانات ثانوية مستمدة من القانون رقم 41 لعام 2004 المتعلقة بالوقف والأدبيات ذات الصلة.

تظهر نتائج الدراسة أن (1) ممارسة إدارة وقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو طبقت نظرية وظيفة الإدارة لجورج آر. تيري والتي تشمل التخطيط والتنظيم والتنفيذ والإشراف. ومع ذلك، لم يكن تنفيذها يعمل بشكل مثالي. (2) دور الواقف في إدارة وقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو لا يتماشى مع القانون رقم 41 لعام 2004 المتعلق بالوقف. ببساطة، ينتهي دور الواقف بعد تنفيذ الوعد، بحيث لم يعد له سلطة إدارة أصول الوقف لأن هذه المسؤولية تقع بالكامل على عاتق الناظر. ومع ذلك، فإن المادة 6 الفقرة 4 من لائحة الحكومة رقم 42 المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 41 لعام 2004 بشأن الوقف تقدم تفسيراً بأن الوقف يسمح له باقتراح تغيير الناظر إلى الاتحاد الكرديستاني إذا لم يتم الظاهر بأداء مهامه كما ينبغي. تعد هذه المادة أساساً لتحديد دور واقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو، أي أن الواقف يلعب دور المشرف في إدارة وقف مسجد الهدى في قرية كاديروجو.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf adalah perbuatan hukum berupa pemisahan dan/atau penyerahan sebagian harta benda milik seseorang yang disebut wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹ Ini membuktikan bahwa peran wakaf bukan hanya ditujukan untuk menyediakan berbagai fasilitas keagamaan dan sosial saja, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi.² Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama, 43,5% tanah wakaf di Indonesia digunakan oleh Masjid. Jumlah tanah wakaf yang luar biasa ini akan sangat menguntungkan jika dikelola dengan produktif. Sementara untuk tanah wakaf lainnya 27,90% digunakan untuk musholla, 10,77% digunakan untuk sekolah, 9,37% digunakan untuk sosial lainnya, 4,35% digunakan untuk makam, dan 4,10% digunakan untuk pondok pesantren dengan jumlah total luas keseluruhan tanah tersebut sebesar 57.263,69 Ha.³ Berdasarkan data dalam SIWAK tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa Indonesia mempunyai peluang

¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

² D Maulana, "Pemahaman Nazir Masjid Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif," 2023, [http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8211%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/8211/1/1117076_Bab 1%265.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8211%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/8211/1/1117076_Bab%201%265.pdf).

³ Siwak "Data Tanah Wakaf", <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php> (Diakses tanggal 18 November 2024)

begitu besar dalam wakaf, apabila wakaf tersebut dapat dikelola secara produktif.

Pengelolaan wakaf tidak selalu berjalan dengan mudah. Berbagai tantangan dapat muncul yang hal tersebut dapat berpengaruh terhadap efektivitas dan pencapaian tujuan wakaf. Untuk memberikan landasan hukum yang jelas, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 41 menjelaskan di dalam Pasal 6 bahwa dalam penerapannya, terdapat enam unsur wakaf yang harus terpenuhi, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Dalam pelaksanaan wakaf, peran nazhir mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal tersebut karena keberhasilan pengelolaan harta wakaf sangat bergantung pada kinerja dan tanggung jawab nazhir.⁴ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.⁵ Undang-Undang tersebut sekaligus menjelaskan fungsi nazhir dalam pelaksanaan wakaf. Akan tetapi, salah satu permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah keikutsertaan wakif dalam pengelolaan harta wakaf yang telah diberikan kepada nazhir. Pada awalnya, wakif telah mengikrarkan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo

⁴ Ahmad Maulana Naufal Azizy, *Analisis Problematika Hak Dan Kewajiban Nazhir Di Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, Ayan*, vol. 8, 2019.

⁵ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

dan menyerahkan pengelolaannya kepada nazhir pada tahun 1991. Selanjutnya, pada tahun 2005, nazhir berencana melakukan renovasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, namun rencana tersebut belum memperoleh persetujuan dari pihak takmir. Renovasi akhirnya dilaksanakan pada tahun 2023 atas inisiatif wakif tanpa bermusyawarah dengan nazhir. Dalam ketentuan pengelolaan wakaf, setelah harta wakaf diserahkan kepada nazhir, pengelolaan dan pengembangannya menjadi tanggung jawab nazhir sesuai dengan tujuan wakaf. Akan tetapi dalam praktiknya, wakif masih ikut serta dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.⁶

Permasalahan tersebut membuat fungsi nazhir yang tercantum dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf tidak berjalan dengan baik. Tugas-tugas nazhir yaitu melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁷ Kemudian, kewajiban nazhir dalam menjalankan tugasnya juga diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menyebutkan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.⁸

⁶Sarjono, wawancara, (Kab. Semarang, 17 November 2024)

⁷ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁸ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan paparan di atas, dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Terdapat kendala-kendala yang menghambat yang salah satunya adalah keikutsertaan wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Berlandaskan permasalahan tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian tentang batasan peran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo yang akan ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang ?
2. Bagaimana peran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktek pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang.
2. Menganalisa peran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Berikut adalah keuntungan dari penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan menjadi referensi dan menambah kajian tentang wakaf. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman terkait fungsi hukum positif dalam mengatur pengelolaan wakaf sehingga dapat menjadi dasar untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Nazhir

Menjadi bahan masukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf dengan memperkuat fungsi manajemen serta mempertegas batas kewenangan dalam pengelolaan wakaf.

- b. Bagi Wakif

Memberikan pemahaman terkait batasan kewenangan dalam pengelolaan wakaf.

- c. Bagi Lembaga Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Menjadi bahan masukan untuk pihak lembaga BWI dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan penyusunan kebijakan terkait pelaksanaan wakaf.

- d. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pengelolaan wakaf mengenai pembagian peran antara wakif dan nazhir sesuai Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Menjadi referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya terkait peran wakif dalam pengelolaan wakaf.

E. Definisi Operasional

Upaya peneliti agar pembaca tidak mengalami multitafsir pemahaman mengenai penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan definisi operasional sebagai berikut:

1. Peran Wakif

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁹ Wakif dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum.¹⁰ Adapun yang dimaksud peran wakif dalam penelitian ini adalah keikutsertaan wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang.

2. Pengelolaan Wakaf Masjid

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan

⁹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰ Badan Wakaf Indonesia, *Buku Pintar Wakaf*, n.d.

kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹¹

Adapun pengelolaan wakaf Masjid yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, yaitu:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan proposal ini, penulis menyajikan gambaran mengenai sistematika penulisan dari awal hingga akhir. Skripsi ini terdiri atas lima bab yang diuraikan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan membahas tentang latar belakang yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum terkait masalah yang diteliti dan tempat bagi penulis untuk menunjukkan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan. Kemudian, terdapat rumusan masalah yang berguna untuk memberikan arah penelitian yang jelas. Selanjutnya, ada tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh

¹¹ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹² Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

peneliti. Bab ini juga memberikan penjelasan tentang manfaat penelitian serta definisi operasional untuk memberikan pengertian dari kata atau frase utama yang terdapat dalam penelitian. Bab ini kemudian berlanjut dengan membahas sistematisasi pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka berisikan tentang penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu membahas tentang penelitian yang mempunyai hubungan dengan penelitian yang diteliti. Kemudian, kajian teori membahas tentang materi yang akan diteliti agar mempermudah penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Metode penelitian membahas tentang metode penelitian yang akan dipakai dalam menyelesaikan penelitian. Pada bab ini, penulis menjabarkan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data yang bertujuan untuk memperoleh gambaran dari objek penelitian.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini akan dipaparkan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan dan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini adalah jawaban singkat mengenai rumusan masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu tidak lepas dari penulisan suatu karya tulis ilmiah yang bertujuan sebagai bahan perbandingan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti dapatkan:

1. Skripsi yang berjudul “Akuntabilitas *Nazhir* Perseorangan dalam Mengelola Wakaf di Kecamatan Tirto” yang ditulis oleh Ihya Ulumudin pada tahun 2021. Skripsi ini membahas tentang status nazhir perseorangan sudah berpayung hukum yaitu terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Di dalam menjalankan tugasnya, nazhir dihadapkan oleh beberapa kendala-kendala yang menghambat dalam pengelolaan wakaf. Kendala tersebut salah satunya ialah kendala dalam hal pengadministrasian.¹³
2. Skripsi dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir” yang ditulis oleh Indah Kurnia Ningsih pada tahun 2022. Fokus

¹³ Ihya Ulumudin, “Akuntabilitas Nadzir Perseorangan Dalam Mengelola Wakaf Di Kecamatan Tirto” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

pembahasan dari skripsi ini adalah aspek manajemen dari pengelolaan wakaf produktif di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam.¹⁴

3. Jurnal yang berjudul “Kecakapan *Nazhir* Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia” yang ditulis oleh Lulu Sylvanie pada tahun 2023. Jurnal ini membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kecakapan nazhir, seperti kurangnya pelatihan dan minimnya jumlah nazhir yang kompeten. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kemampuan nazhir dalam pengelolaan wakaf menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf produktif.¹⁵
4. Skripsi yang berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Padangmatinggi Kota Padang Sidempuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” yang ditulis oleh Sri Rahmadhani pada tahun 2024. Skripsi ini fokus pembahasannya adalah menekankan pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab nazhir dalam mengelola serta mengembangkan harta wakaf agar sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁶
5. Skripsi yang berjudul “Upaya *Nadzir* dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga” yang ditulis oleh

¹⁴ Indah Kurnia Ningsih, “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

¹⁵ Lulu Sylvanie, “Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia” *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, No. 2 (2023): 199–220.

¹⁶ Sri Rahmadhani, “Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Padangmatinggi Kota Padang Sidempuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf” (Skripsi, UIN Syekh Ali Hasan Admad Ad-Dary Padangsidempuan, 2024).

Nia Kumalasari pada tahun 2024. Skripsi ini menguraikan bahwa untuk mencapai pengelolaan wakaf produktif yang optimal, diperlukan pemenuhan berbagai instrumen dalam fungsi manajemen wakaf, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Salah satu langkah perencanaan yang terus dilakukan adalah penetapan tujuan pengelolaan wakaf, khususnya dalam pendistribusian hasil wakaf. Selain itu, skripsi ini juga menjelaskan bahwa nazhir dari Badan Hukum Perkumpulan Nadlatul Ulama telah berhasil merealisasikan rencana pengelolaan wakaf produktif serta menyalurkan hasilnya guna mendukung terwujudnya ketahanan keluarga.¹⁷

Tabel 2. 1

Perbedaan & Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ihya Ulumudin, <i>Akuntabilitas Nazhir Perseorangan dalam Mengelola Wakaf di Kecamatan Tirto</i> . 2021.	Menggunakan pendekatan penelitian melalui pendekatan kualitatif.	Memfokuskan pembahasan seputar nazhir perseorangan. Sedangkan penelitian terbaru fokus pembahasan kepada keikutsertaan wakif dalam pengelolaan wakaf.
2.	Indah Kurnia Ningsih, <i>Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan</i>	Membahas pengelolaan wakaf dan menghubungkan	Menganalisa praktik manajemen wakaf untuk

¹⁷ Nia Kumalasari, “Upaya Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <http://etheses.uin-malang.ac.id/63175/>

	<i>Kesejahteraan Umat di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir</i> ”, 2022.	dengan regulasi wakaf.	kesejahteraan ekonomi. Sedangkan penelitian terbaru, menganalisa hukum terkait keikutsertaan wakif terhadap pengelolaan wakaf.
3.	Lulu Sylvianie, <i>Kecakapan Nazhir Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia</i> . 2023.	Pembahasan tentang pengelolaan wakaf.	Fokus pembahasan pada penelitian terdahulu berfokus pada nazhir. Sedangkan penelitian terbaru berfokus pada wakif.
4.	Sri Rahmadhani, <i>Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Al-Hidayah Padangmatinggi Kota Padang Sidempuan Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf</i> , 2024.	Pembahasan masih dalam lingkup pengelolaan wakaf.	Fokus pembahasan pada penelitian terdahulu berfokus pada nazhir. Sedangkan penelitian terbaru berfokus pada wakif.
5.	Nia Kumalasari, <i>Upaya Nadzir dalam Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Ketahanan Keluarga</i> . 2024.	Penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.	Membahas bagaimana ketahanan keluarga dapat terwujud melalui pengelolaan wakaf produktif. Sedangkan penelitian terbaru membahas

			bagaimana hukum keikutsertaan wakif terhadap pengelolaan wakaf.
--	--	--	---

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu memiliki fokus utama pada pengelolaan wakaf dari sisi nazhir. Penelitian terdahulu membahas aspek akuntabilitas, kecakapan nazhir, pengelolaan wakaf produktif, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan umat atau ketahanan keluarga. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif atau yuridis empiris, dengan menitikberatkan pada praktik lapangan dan kesesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Perbedaan utama dari penelitian terdahulu adalah terletak pada fokus kajiannya. Penelitian terdahulu lebih menyoroti peran dan tanggung jawab nazhir, baik dalam konteks pengelolaan wakaf. Sedangkan penelitian terbaru, berfokus pada analisis hukum mengenai keikutsertaan wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

Istilah “wakaf” atau “waqf” berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang bermakna “menahan” atau “berhenti”. Dalam bahasa Arab, *al-waqf*

diartikan sebagai tindakan menahan harta untuk dijadikan wakaf. Sementara itu, secara syari'ah, wakaf dimaknai sebagai upaya menjaga harta benda agar tetap utuh dan memanfaatkannya di jalan Allah SWT.

Wakaf secara istilah dapat mengacu pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.¹⁸

Secara umum, tidak ditemukan ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas memberikan penjelasan tentang konsep wakaf. Oleh karena itu, para ulama memberikan penjelasan tentang konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan *infâq fî sabîlillah*. Adapun dalam hukum positif, wakaf sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.¹⁹

Terdapat tiga jenis wakaf berdasarkan peruntukannya, yaitu wakaf *khayrî*, wakaf *ahlî*, dan wakaf *musytarak*.

a. Wakaf *Khayrî*

Wakaf *khayrî* adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan umum dan bersifat jangka panjang.

¹⁸ Nurul Nurul Faizah Rahmah, "Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf," *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 142, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>.

¹⁹ Sunuwati, *Hukum Perwakafan* (Parapare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 27-31.

b. Wakaf *Ahlî*

Wakaf *ahlî* adalah wakaf yang diperuntukkan untuk individu atau pihak tertentu yang memiliki hubungan personal atau kekeluargaan dengan wakif.

c. Wakaf *Musytarak*

Wakaf *musytarak* adalah wakaf yang ditujukan untuk keturunan wakaf dan masyarakat umum.²⁰

Wakaf dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Adapun terkait jumlah rukun wakaf, terdapat perbedaan diantara para ulama. Pendapat ulama Madzhab Hanafi, rukun wakaf hanya satu, yaitu akad berupa ijab. Akan tetapi, menurut mayoritas ulama Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Mereka berpendapat bahwa rukun wakaf memiliki empat pilar, yaitu:

- a. Adanya wakif (orang yang berwakaf)
- b. *Mauqûf 'alaih* (orang yang menerima wakaf)
- c. *Mauqûf* (benda yang diwakafkan)
- d. *Shighât* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)²¹

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa wakaf dapat dilaksanakan apabila memenuhi enam unsur, yaitu:

²⁰ Redaksi BWI, "Ada 3 Jenis Wakaf Berdasarkan Peruntukkan Yang Perlu Anda Ketahui!", 20 Mei 2021, diakses 7 November 2025, <https://www.bwi.go.id/6911/2021/05/20/ada-3-jenis-wakaf-berdasarkan-peruntukkan-yang-perlu-anda-ketahui/>

²¹ Sunuwati, *Hukum Perwakafan*. (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), 19.

- a. Wakif
 - b. Nazhir
 - c. Harta benda wakaf
 - d. Ikrar wakaf
 - e. Peruntukan harta benda wakaf
 - f. Jangka waktu wakaf²²
2. Nazhir

Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab, yaitu *nazhara–yanzhuru* yang bermakna menjaga, memelihara, mengelola, dan mengawasi. Kata nazhir sendiri merupakan bentuk *isim fa'il* yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai pengawas atau penjaga. Dalam konteks wakaf, nazhir adalah pihak yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf. Secara istilah, nazhir merujuk pada individu, sekelompok orang, maupun badan hukum yang ditunjuk oleh wakif (pemberi wakaf) untuk mengelola dan mengembangkan wakaf.²³

Pasal 1 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²⁴

²² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²³ B. Syafuri, "Nazhir Wakaf: Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan," *Al-Ahkam* 14, no. 2 (2018): 61-62, <https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1488>.

²⁴ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Mengingat peran nazhir dalam pengelolaan wakaf yang dinilai penting untuk mewujudkan tujuan wakaf. Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa nazhir perseorangan harus memenuhi enam syarat, yaitu:

- a. Warga negara Indonesia
- b. Beragama Islam
- c. Dewasa
- d. Amanah
- e. Mampu secara jasmani dan rohani
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

Nazhir di dalam pengelolaannya, memiliki beberapa tugas. Tugas tersebut tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Tentang Wakaf. Tugas nazhir meliputi:

- a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia²⁵

3. Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.²⁶

Adapun terkait kepemilikan setelah wakif menyerahkan harta benda

²⁵ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

²⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

miliknya untuk diwakafkan, pendapat yang paling *zhahir* dalam Madzhab Syafi'i maka kepemilikan barang yang sudah diwakafkan berpindah kepada Allah, artinya sudah terlepas dari kepemilikan manusia, bukan milik orang yang mewakafkan atau orang yang diberi wakaf. Sedangkan hasil dari barang wakaf menjadi milik pihak yang mendapatkan wakaf.²⁷ Akan tetapi, wakif dapat memberikan usulan untuk memberhentikan nazhir apabila nazhir selaku pengelola wakaf dalam jangka 1 tahun tidak melaksanakan tugasnya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf.²⁸

Wakif dapat dilakukan oleh perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Terdapat dua syarat yang harus dipenuhi ketika akan menjadi wakif, yaitu syarat yang berhubungan dengan kecakapan bagi wakif dan kedua, syarat yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan harta dari wakif.

a. Syarat wakif yang berhubungan dengan kecakapan

Syarat yang harus dimiliki oleh seorang wakif ada lima.

Syarat tersebut yaitu:

1) Berakal

²⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 284.

²⁸ Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Pemerintah Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf

Orang yang tidak berakal maka wakafnya tidak sah. Maka, wakaf tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila. Kategori yang termasuk orang yang tidak berakal adalah orang idiot, orang pingsan, orang sedang tidur, dan orang pikun.

2) Dewasa (*baligh*)

Seorang anak yang belum mencapai usia baligh tidak dapat menyerahkan wakaf. Hal ini karena anak tersebut belum memiliki kemampuan dan kecakapan untuk bertindak atas kehendaknya sendiri, karena ia masih belum mampu membedakan antara yang benar dan yang salah. Keputusan ini berlaku terlepas dari apakah anak tersebut memahami ketentuan perjanjian atau tidak. Menurut Abu Zahrah, seorang anak harus berusia minimal 15 tahun agar wakafnya sah, dan kematangan emosional dicapai pada usia 21 tahun.

3) Tidak dalam tanggungan

Tidak dalam tanggungan yang dimaksud adalah kerana boros dan bodoh. Akad *tabarru'* dikatakan sah, apabila dilakukan oleh orang dewasa.

4) Kemauan sendiri

Kemauan sendiri adalah bukan akibat dari tekanan atau paksaan dari luar, melainkan pilihan bebas seseorang sendiri.

5) Merdeka

Wakaf dikatakan sah, apabila yang melakukannya adalah orang yang merdeka. Hal tersebut dikarenakan seorang budak tidak memiliki hak apapun terhadap hartanya.

b. Syarat wakif yang berhubungan dengan pelaksanaan atau penyerahan harta dari wakif

1) Wakif tidak terikat dengan hutang

Menurut Madzhab Hanafi, wakaf dianggap batal jika hal tersebut akan menyulitkan debitur untuk melunasi utangnya; oleh karena itu, kreditor dapat mengajukan permohonan agar wakaf tersebut dibatalkan sebelum debitur dibebaskan dari kewajiban tersebut.

Berbeda dengan Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki berpendapat bahwa utang tersebut batal, Akan tetapi, para ulama Maliki lainnya menjelaskan bahwa dalam hal ini, istilah “tidak sah” atau “batal” merujuk pada ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, meskipun wakaf tersebut masih sah, melanjutkan prosesnya bukanlah hal yang wajib maupun dianjurkan.

2) Wakaf orang yang menderita sakit keras

Wakaf yang dilakukan oleh seseorang yang sedang sakit keras dianggap sebagai wasiat. Dibatasi maksimal sepertiga harta setelah dikurangi utang, kecuali jika ahli waris menyetujui lebih dari itu. Wakaf yang memberikan dampak

kerugian kepada ahli waris dianggap batal. Hal tersebut dikarenakan tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka wakaf yang melanggar hak-hak ahli waris dianggap batal.²⁹

Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf dijelaskan bahwa seseorang dapat melakukan wakaf, wakif perseorangan harus dapat memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Dewasa
 - b. Berakal sehat
 - c. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
 - d. Pemilik sah harta benda wakaf³⁰
4. Fungsi Manajemen George R. Terry

Definisi dari manajemen tidak memiliki pengertian baku. Akan tetapi, memiliki tujuan yang sama yaitu tercapainya tujuan suatu organisasi. Menurut James A.F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, kepemimpinan dan pengawasan terhadap usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber-sumber organisasi lainnya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Mary Parker Follet, manajemen adalah seni dalam mencapai tujuan melalui orang lain. Menurut Oey Liang Lee, manajemen adalah ilmu dan seni untuk merencanakan,

²⁹ Nurodin Usman, "Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir," *Cakrawala* 11, no. 2 (2016): 145–66.

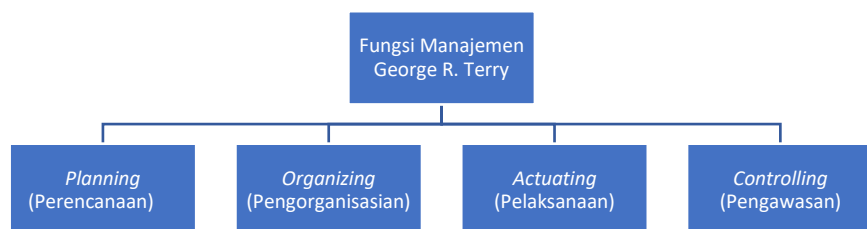
³⁰ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi manusia dengan bantuan alat-alat sehingga dapat mencapai tujuan.³¹ Menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dapat disimpulkan dari keempat definisi di atas, bahwa manajemen adalah suatu proses dalam mengelola dan memanfaatkan berbagai sumber daya, khususnya sumber daya manusia, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

George R. Terry menjelaskan empat fungsi dasar dari manajemen yang digunakan untuk mengelola bisnis atau organisasi untuk meraih tujuan yang telah ditentukan. George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen, yaitu *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan).³²

Gambar 2. 1

Fungsi Manajemen George R. Terry



³¹ Mulyadi dan Widi Winarso, *Pengantar Manajemen* (Kab. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020).

³² Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry" 1, no. 3 (2023).

Berikut adalah keempat fungsi manajemen yang dikenalkan oleh George R. Terry:

a. *Planning* (Perencanaan)

Langkah pertama yang dilakukan dalam manajemen adalah perencanaan. Perencanaan menjadi landasan untuk melaksanakan program kerja. Proses perencanaan mencakup penetapan tujuan yang ingin dicapai di masa depan serta penentuan langkah-langkah taktis yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.³³ Dapat dikatakan bahwa perencanaan berfungsi sebagai jembatan antara masa kini dan masa depan karena perencanaan adalah mempersiapkan masa depan. Masa depan tentu saja akan tiba dengan sendirinya, tetapi tanpa perencanaan yang baik, mungkin hal yang diinginkan tidak akan tercapai.³⁴

Perencanaan dapat dibedakan berdasarkan tingkatan organisasi, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Perencanaan strategis merupakan perencanaan jangka panjang yang berkaitan dengan penentuan visi dan arah pengembangan organisasi. Perencanaan taktis berfungsi sebagai penjabaran dari rencana strategis ke dalam program kerja yang lebih spesifik.

³³ Riri Novitasari Esti Alfiah, Mesti Herawati, "Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia" 7, no. 2 (2020): 117–31.

³⁴ Mulyadi dan Widi Winarso, *Pengantar Manajemen* (Kab. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020), 25.

Adapun perencanaan operasional merupakan perencanaan jangka pendek yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan kegiatan sehari-hari. Selain itu, perencanaan juga mencakup aspek fungsional seperti perencanaan keuangan dan perencanaan program kegiatan yang saling terintegrasi dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi.³⁵

b. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah proses pembagian dan pengelompokan tugas atau kegiatan ke dalam bagian-bagian, membentuk struktur pekerjaan, menetapkan sistem kerja, sistem koordinasi dan bekerja sama dalam mengevaluasi kerja.³⁶ Sebagai salah satu fungsi dalam manajemen, pengorganisasian dipahami sebagai suatu sistem kerja sama yang melibatkan beberapa individu melalui pembagian tugas dan pengelompokan pekerjaan. Proses ini dilakukan dengan membentuk berbagai unit kerja yang masing-masing bertanggung jawab terhadap bagian pekerjaan tertentu dalam organisasi.³⁷

Salah satu fungsi utama manajemen adalah pengorganisasian, yang bertujuan untuk mengatur pembagian

³⁵ Mulyadi dan Widi Winarso, *Pengantar Manajemen*, 28.

³⁶ Yusuf Hadi Jaya dkk., “Pengorganisasian Dalam Perspektif Alquran” *Jurnal Mumtaz*, no. 2 (2023): 94.

³⁷ Esti Alfiah, Mesti Herawati, *Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia*.

tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara para anggota organisasi. Dalam konteks pengelolaan wakaf, pengorganisasian sangat penting untuk memastikan bahwa aset-aset dikelola secara terarah dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemberi wakaf. Pelaksanaan pengelolaan wakaf yang efektif dapat terwujud, apabila proses pengorganisasian dengan baik.

c. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memiliki peran dalam merealisasikan rencana yang telah disusun agar berjalan selaras dengan tujuan organisasi. Fungsi ini menekankan pada upaya menggerakkan seluruh unsur organisasi, sehingga setiap anggota mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Penggerakan tersebut dilakukan dengan mendorong anggota agar memiliki kemauan untuk bekerja secara sadar dan bersama-sama dalam mencapai sasaran yang telah ditentukan. Agar tujuan dapat dicapai dengan sukses dan efisien, proses implementasi tidak hanya mencakup tugas-tugas teknis, proses ini juga mencakup upaya memimpin, memotivasi, dan mengoordinasikan para anggota organisasi.³⁸

Berdasarkan pengertiannya, dapat dipahami bahwa pelaksanaan adalah proses mewujudkan suatu rencana yang

³⁸ Yohannes Dakhi, "Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu," *Jurnal Warta*, 2016.

telah disusun melalui serangkaian tindakan tertentu guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

d. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan serta melakukan penyesuaian yang diperlukan. Untuk memastikan bahwa karyawan yang telah diberi wewenang dan tugas melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tujuan, pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen.³⁹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pengawasan adalah proses pemantauan pelaksanaan kegiatan organisasi untuk memastikan apakah kegiatan tersebut berjalan sesuai rencana, serta mengambil tindakan korektif jika ditemukan adanya penyimpangan. Oleh karena itu, pengawasan menjadi bagian penting dalam manajemen, karena berfungsi sebagai alat kontrol terhadap pelaksanaan kegiatan. Keberadaan pengawasan memungkinkan menjadi dasar dalam melakukan tindakan koreksi apabila ditemukan penyimpangan terhadap tujuan yang sudah ditentukan.

³⁹ Riri Novitasari Esti Alfiah, Mesti Herawati, *Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia*, 117–31.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang tidak hanya mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana penerapannya dalam realitas kehidupan masyarakat.⁴⁰ Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Pemilihan pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan untuk menganalisis peran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, yang dikaji berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berlakunya hukum.⁴¹ Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian ini meneliti bagaimana peran wakif dalam pengelolaan wakaf masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan perspektif Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁴⁰ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) 51.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Dusun Kadirojo RT14/RW04 Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dengan luas 291m². Lokasi ini dipilih karena letak tanah wakaf Masjid Al-Huda terletak di daerah tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer yaitu sumber data dan informasi yang didapatkan dengan berinteraksi langsung dan melekat pada jenis penelitian empiris. Sedangkan untuk sumber data terdiri dari dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, misalnya melalui pengamatan, wawancara, atau laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi, yang kemudian dianalisis oleh peneliti.⁴²

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan menggunakan teknik purposive sampling yang diambil dari 11 informan yaitu:

Tabel 3. 1

Daftar Informan

No.	Narasumber	Jabatan
1.	Sarjono, BA	Ketua Nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo
2.	Ali Mustofa	Sekretaris Nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo
3.	Sarjono	Bendahara Nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo
4.	Subandri, S.Pd	Ketua Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo

⁴² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

5.	Giyanto Joko	Sekretaris Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo
6.	Sunaryo	Bendahara Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo
7.	Muhammad Arina Himawan, S.H.I.	Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu
8.	Khoirun	Penyuluh Wakaf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu
9.	Amin Rois, Lc. M.H.	Tokoh Agama Dusun Kadirojo
10.	H. Chambali	Ketua Pelayanan Zakat dan Wakaf (ZAWA) Kementerian Agama Kab. Semarang dan Sekretaris Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Semarang
11.	M. Ahrom Nurohim	Bendahara Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Semarang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan dari buku-buku dan catatan pemerintah yang berkaitan dengan topik penelitian. Buku referensi, tesis, jurnal, dan tulisan-tulisan lain yang relevan yang mendukung proses penelitian ini dapat menjadi sumber data sekunder.⁴³

Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 2) Dokumen atau arsip yang berkaitan dengan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.
- 3) Buku-buku dan jurnal-jurnal tentang wakaf.

⁴³ Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 106.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data di lapangan dengan menggunakan langkah-langkah yang strategis berdasarkan jenis metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pengumpulan data yakni:

a. Wawancara

Salah satu cara untuk memperoleh data primer secara langsung dari narasumber penelitian lapangan adalah melalui wawancara.⁴⁴ Model pertanyaan wawancara menggunakan model semi-terstruktur. Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini memungkinkan untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan daripada yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan dalam penelitian ini untuk mencari sumber data tertulis serta gambar. Sumber data ini dapat berbentuk dokumen resmi, buku, ataupun arsip yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁵

F. Metode Pengolahan Data

Beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk mengelola data yang telah diperoleh agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis dan terarah. Berikut tahapan yang akan dilakukan:

a. Edit (*Editing*)

⁴⁴ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, 95.

⁴⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 43.

Tahapan editing pada penelitian ini adalah melakukan pemeriksaan atau pembenaran apakah data yang terkumpul sudah dianggap relevan dengan pembahasan dari penelitian, yaitu mengenai peran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.⁴⁶

b. Klasifikasi (*Classifying*)

Tahapan klasifikasi pada penelitian ini merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengelompokkan data yang menjadi fokus utama dalam penelitian.⁴⁷ Dalam hal ini ialah terkait peran wakif terhadap pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.

c. Analisis (*Analyzing*)

Analisis adalah tahapan menganalisa korelasi data-data yang telah dikumpulkan untuk kemudian ditinjau dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan dijabarkan kembali menggunakan kalimat yang lebih mudah dipahami.⁴⁸

d. Kesimpulan (*Conclusion*)

Semua data yang telah dikumpulkan dan telah melalui pengolahan data sebelumnya, kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari penelitian peran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.⁴⁹

⁴⁶ Solikin, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 123.

⁴⁷ Zainal Asikin Amidrudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 168.

⁴⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

⁴⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Sejarah Dusun Kadirojo dan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo

Dusun Kadirojo merupakan wilayah permukiman yang memiliki perkembangan sejarah yang cukup dinamis dalam aspek pemerintahan, sosial, dan keagamaan. Berdasarkan keterangan narasumber, dusun ini pada awalnya terdiri atas sekitar 170 kepala keluarga yang berada dalam satu kepemimpinan kepala dusun. Wilayah tersebut berdampingan dengan Dusun Mejing yang memiliki jumlah sekitar 30 kepala keluarga. Ketimpangan jumlah penduduk dan luas tanah bengkok menimbulkan ketidakseimbangan dalam pembagian sumber pendapatan.

Penataan wilayah dilakukan sekitar tahun 1992 melalui kebijakan pemerintah desa dengan membagi Dusun Kadirojo menjadi dua bagian, yaitu Kadirojo Selatan dan Kadirojo Utara. Kadirojo Selatan terdiri atas sekitar 100 kepala keluarga, sedangkan Kadirojo Utara yang berjumlah sekitar 70 kepala keluarga digabung dengan Dusun Mejing sehingga menjadi satu kesatuan dengan jumlah sekitar 100 kepala keluarga. Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan luas wilayah, termasuk dalam hal pembagian tanah bengkok. Kondisi tersebut berlanjut hingga saat ini dengan keadaan yang relatif aman dan kondusif.

Sejarah perkembangan keagamaan di Dusun Kadirojo menunjukkan perubahan yang cukup signifikan. Masyarakat pada masa awal dikenal sebagai kelompok abangan yang dipengaruhi oleh kondisi sosial politik di wilayah sekitar. Perkembangan agama Katolik sempat menjadi dominan setelah tahun 1965. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali melalui kegiatan pengajian yang dipimpin oleh tokoh agama dari luar wilayah dusun. Perkembangan tersebut terus berlanjut hingga muncul berbagai sarana ibadah dan kegiatan keagamaan yang semakin aktif.

Sejarah penting dalam perkembangan keagamaan Dusun Kadirojo ditandai dengan berdirinya Masjid Al-Huda. Masjid Al-Huda terletak di Dusun Kadirojo RT 14/RW 04 Desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, dengan luas bangunan sekitar 291 m². Pembangunan masjid dimulai pada tahun 1983 dan mulai digunakan pada tahun 1984. Proses pembangunan dilakukan secara mandiri oleh wakif, yaitu Bapak Sutarno.⁵⁰

Tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid tersebut berasal dari milik keluarga Bapak Marto Dinomo yang kemudian diwariskan kepada anaknya, yaitu Bapak Sutarno. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1992 Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo secara resmi diwakafkan oleh Bapak Sutarno dengan disaksikan oleh nazhir, wakif, serta Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwungu.⁵¹ Kemudian, Ali Mustofa menjelaskan bahwa:

“Masjid Al-Huda iki ki masjid pertama neng Kadirojo. Pembangunane iku barengan karo masjid sing ndek Papringan kene. Dadi Al-Huda iku paling

⁵⁰ Sarjono, wawancara, (Kadirojo, 28 Maret 2026)

⁵¹ Sarjono, wawancara, (Kadirojo, 12 Januari 2026)

*awal, trus akhir e musala-musala ngadek ndek setiap RT ne. Termasuk e yo biyen Al-Huda iku yo dadi pusat ngono le neng kene. Sak durung e masjid-masjid liyane ngadek.”*⁵²

Berdasarkan informasi tersebut dapat diketahui bahwa Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo ini menjadi masjid pertama yang didirikan di Dusun Kadirojo. Keberadaan Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat, seperti pelaksanaan shalat berjamaah, pengajian rutin, serta pendidikan keagamaan melalui Taman Pendidikan Al-Qur'an. Keberadaan masjid tersebut menjadi titik awal berkembangnya kehidupan keagamaan Islam di Dusun Kadirojo. Perkembangan selanjutnya ditandai dengan berdirinya musala di setiap rukun tetangga (RT) serta munculnya Masjid Jami' Kadirojo yang mendukung kegiatan ibadah masyarakat.

B. Praktek Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang

Praktek pengelolaan wakaf sangatlah penting untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan tujuan dan maksud yang ditetapkan oleh pemberi wakaf. Sistem pengelolaan yang menetapkan arah organisasi dan menjamin kinerjanya merupakan hal yang diperlukan untuk pengelolaan wakaf yang efektif.

⁵² Ali Mustofa, wawancara, (Papringan, 11 Januari 2026)

Pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dalam pelaksanaannya dilakukan oleh nazhir perorangan yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Kedudukan dan tanggung jawab nazhir tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengatur bahwa nazhir berkewajiban melakukan administrasi, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap harta benda wakaf agar dapat berfungsi secara optimal sesuai peruntukannya. Nazhir dalam menjalankan tugasnya membentuk takmir atau pengurus yang bertujuan untuk membantu tugas nazhir dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda. Kemudian, dalam menjalankan pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo diperlukan penerapan fungsi dasar manajemen. George R. Terry membagi empat fungsi dasar manajemen menjadi empat fungsi, meliputi *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), dan *Controlling* (Pengawasan).⁵³ Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, peneliti memperoleh informasi mengenai praktek yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah tahap awal dalam proses manajemen yang menjadi landasan dalam pelaksanaan program kerja. Tahap ini mencakup proses penetapan tujuan yang ingin dicapai di masa yang akan datang, serta

⁵³ Rifaldi Dwi Syahputra dan Nuri Aslami, "Prinsip-prinsip Utama Manajemen George R Terry" 1, no. 3 (2023).

penentuan langkah-langkah strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut.⁵⁴ Perencanaan dapat dipahami sebagai penghubung antara kondisi saat ini dengan masa depan yang diharapkan, karena perencanaan merupakan upaya untuk mempersiapkan masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah informan, diperoleh bahwa proses perencanaan pengelolaan Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan pengurus. Dalam waktu satu tahun sekali, pengurus Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo mengadakan pertemuan bersama untuk merencanakan yang akan dilakukan dalam satu tahun yang akan datang. Pertemuan ini tidak hanya untuk membahas perencanaan yang akan dilakukan dalam satu tahun ke depan. Akan tetapi, pertemuan ini juga digunakan untuk evaluasi tahunan oleh para pengurus Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Hal tersebut disampaikan oleh Giyanto Joko selaku Sekretaris Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, beliau menjelaskan bahwa:

*“Tahunan e kita melakukan koreksi kegiatan terus juga strategi apa yang akan dilakukan itu biasanya tahunan sama seluruh apa iku jenenge, seluruh pengurus. Kalau yang tahunan gak pasti. Pokoknya dalam kurun waktu setahun sekali, tapi waktunya itu gak pasti.”*⁵⁵

Pernyataan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun perencanaan tidak terikat pada jadwal yang kaku, evaluasi dan perencanaan tetap menjadi

⁵⁴ Esti Alfiah, Mesti Herawati, “Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia.”

⁵⁵ Giyanto Joko, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

bagian penting yang dilakukan setiap tahunnya dalam pelaksanaan pengelolaan Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.

Selanjutnya, Giyanto Joko menjelaskan bahwa:

*“Kalau Pakde Sarjono itu dia kan menekankan benang merahe sebenarnya. Jadi beliau iki mempunyai vision. Jadi setiap kegiatan misale kayak yang kontras kurban lah begitu. Kita satu kepanitiaan dalam satu Kadirojo itu kan lebih efektif gitu lho.”*⁵⁶

Berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Giyanto Joko, dapat diketahui bahwa peran nazhir dalam perencanaan ini sangat penting. Dalam hal ini nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo memberikan arahan atau garis besar dalam hal perencanaan. Seperti, arahan untuk menyatukan panitia satu dusun menjadi satu kepanitiaan dalam pelaksanaan hari besar Islam.⁵⁷

Adapun dalam terkait perencanaan, Giyanto Joko menjelaskan bahwa:

*“Nek terkait perencanaan, yo iku mau. Tujuan e masjid iku ki kanggo pusat kegiatan keagamaan masyarakat. Terus nek bagaimana kita mencapai kesitu ya kita melalui beberapa kegiatan. Contoh e TPA, pengajian, salat jamaah. Terus kegiatan besar Islam. Nah Terus ya dari kita buat jadwal buat kegiatan-kegiatan iku biar berjalan terstruktur.”*⁵⁸

Giyanto Joko menjelaskan bahwa perencanaan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo sudah menerapkan perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Perencanaan strategis dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda ini adalah menjadikan Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo menjadi pusat keagamaan masyarakat. Adapun dalam perencanaan taktis, Giyanto Joko menjelaskan program dan kegiatan yang

⁵⁶ Giyanto Joko, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

⁵⁷ Giyanto Joko, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

⁵⁸ Giyanto Joko, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

direncanakan dalam perencanaan taktis dalam pengelolaan Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo difokuskan pada dua bentuk utama, yaitu:

a. Program Keagamaan Rutin

Program ini merupakan kegiatan operasional yang dilaksanakan secara berkelanjutan, meliputi pelaksanaan salat berjamaah, pengajian rutin, dan kegiatan TPA. Perencanaan program ini dilakukan melalui penjadwalan kegiatan, sehingga dapat berjalan secara konsisten.

b. Program Pelaksanaan Ibadah Hari Besar Islam

Program ini meliputi kegiatan peringatan dua hari besar Islam, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hal ini, nazhir berperan memberikan arahan umum, salah satunya dengan mendorong penyatuan kepanitiaan dalam satu dusun agar pelaksanaan kegiatan lebih efektif dan terkoordinasi.⁵⁹

Giyanto Joko juga menjelaskan terkait perencanaan operasional dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo diaplikasikan melalui kegiatan seperti, penyusunan jadwal pengajian, TPA, dan imam salat jamah.

Adapun dalam perencanaan pengelolaan keuangan masih terbatas pada pencatatan pemasukan dan pengeluaran tanpa adanya penyusunan anggaran yang sistematis. Hal ini disampaikan oleh Sunaryo selaku Bendahara Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, beliau menyampaikan bahwa:

“Dari bendahara memang gak ada pelaporan setiap bulannya. Kulo hanya mencatatat pengeluaran dan pemasukan. Ya biasanya kalo buat kebutuhan yang perlu dana besar, biasanya dapet dananya dari Jakarta sana. Soalnya kalo ngandelin uang dari infaq gak cukup. Terus juga ini ya udah berkurang

⁵⁹ Giyanto Joko, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

jumlah infaqnya, biasanya mentok ya lima ratus. Itu juga karena udah kebagi jemaahnya sama Masjid Jami' Kadirojo."⁶⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam perencanaan keuangan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Jihad belum dilakukan secara optimal. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya pelaporan di setiap bulannya dan tidak adanya penyusunan anggaran yang terencana.

Selanjutnya, terkait perencanaan pengembangan aset wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, Sunaryo menjelaskan bahwa:

*"Renovasi kemarin itu langsung dari Pak Tarno langsung. Jadi, Pak Tarno dateng terus langsung itu cari tukang buat renovasi. Jadi gak musyawarah, ya langsung Pak Tarno itu."*⁶¹

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, peneliti menemukan bahwa renovasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dilakukan tanpa melalui musyawarah dengan nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Sunaryo menjelaskan bahwa wakif melakukan renovasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo tanpa melalui musyawarah terlebih dahulu. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya fungsi perencanaan, terutama pada aspek pengambilan keputusan yang seharusnya didasarkan pada pertimbangan bersama.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian merupakan proses membagi dan mengelompokkan tugas atau kegiatan ke dalam beberapa bagian.⁶² Salah satu aspek terpenting

⁶⁰ Sunaryo, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

⁶¹ Sunaryo, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

⁶² Yusuf Hadi Jaya dkk., "Pengorganisasian Dalam Perspektif Alquran" *Jurnal Mumtaz*, no. 2 (2023): 94.

dalam manajemen adalah pengorganisasian, yang berperan dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab di antara para anggota organisasi.

Pengorganisasian dalam pengelolaan Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dilakukan melalui pembagian peran antara nazhir dan takmir. Nazhir merupakan pihak yang secara hukum diberikan amanah oleh wakif untuk mengelola harta benda wakaf, sedangkan takmir berperan dalam mengelola aktivitas dan kegiatan operasional masjid sehari-hari. Pembagian peran ini menjadikan pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo tidak hanya dilakukan oleh satu pihak saja, tetapi melibatkan beberapa unsur yang saling bekerja sama dalam menjalankan fungsi pengelolaan masjid. Adapun Peran nazhir dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo lebih bersifat umum, sedangkan kegiatan operasional sehari-hari lebih banyak dijalankan oleh takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Sebagaimana yang disampaikan oleh Giyanto Joko selaku Sekretaris Takmir Masjid Al-Huda, bahwa:

*“Jadi nadzir itu ya berperannya itu garis besarnya saja. Kalau terkait pengelolaan yang keseharian itu ya takmir masjid. Kayak kebersihan, pelaksanaan kegiatan gitu.”*⁶³

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo terdapat pembagian tugas yang cukup jelas antara nazhir dan takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Nazhir bertugas sebagai pengelola utama yang bertanggung

⁶³ Giyanto Joko, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

jawab atas keberadaan dan keberlangsungan harta wakaf. Sedangkan takmir masjid, bertugas menjalankan kegiatan operasional masjid, seperti penyelenggaraan ibadah, kegiatan pengajian, serta aktivitas keagamaan lainnya. Pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf Masjid Dusun Kadirojo diwujudkan melalui pembentukan struktur kepengurusan Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo yang terdiri dari:

- a. Pembina
- b. Ketua Umum
- c. Ketua Pelaksana
- d. Sekretaris
- e. Bendahara
- f. Seksi-Seksi:
 - 1) Dakwah dan TPQ
 - 2) Kebersihan dan Sapras
 - 3) Keamanan
 - 4) Remaja
 - 5) Kewanitaan
 - 6) Humas
 - 7) Pembantu Umum
 - 8) Konsumsi
 - 9) Pengajian Lapangan⁶⁴

⁶⁴ Subandri, wawancara, (Kadirojo, 20 Januari 2026)

Pembagian jabatan mulai dari pembina, ketua umum, ketua harian, sekretaris, bendahara, hingga berbagai seksi-seksi menjadi upaya pengurus Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo untuk mendistribusikan tugas dan tanggung jawab secara proporsional. Setiap bagian memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan, sehingga seluruh kegiatan masjid dapat berjalan secara terkoordinasi. Struktur yang telah dibentuk tersebut mendukung pelaksanaan dua program utama, yaitu:

a. Program Keagamaan Rutin

Pelaksanaan kegiatan ini dikoordinasikan oleh pengurus harian dan didukung oleh seksi-seksi terkait. Setiap pengurus memiliki peran dalam menjaga keberlangsungan kegiatan rutin, seperti pengajian dan TPA.

b. Program Pelaksanaan Ibadah Hari Besar Islam

Pada program ini, pengorganisasian dilakukan secara lebih fleksibel melalui pembentukan panitia khusus yang melibatkan masyarakat dusun. Hal tersebut memungkinkan adanya partisipasi masyarakat secara luas dalam pelaksanaan kegiatan.⁶⁵

Pembagian tugas yang jelas dalam struktur organisasi mempermudah setiap pengurus memahami perannya masing-masing, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara optimal.

Adapun terkait pengembangan aset wakaf, peneliti menemukan permasalahan, yaitu terkait renovasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo yang

⁶⁵ Subandri, wawancara, (Kadirojo, 20 Januari 2026)

dilakukan oleh wakif. Terkait hal tersebut, pembagian tugas dan wewenang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Sunaryo sebelumnya, bahwa wakif dalam melakukan renovasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo tidak melalui musyawarah dengan nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo yang dalam hal ini menjadi tugas dan wewenang nazhir sebagai pengelola wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan adalah tahapan penerapan rencana yang telah dirancang melalui tindakan nyata guna mencapai tujuan organisasi secara efektif. Dalam konteks pengelolaan wakaf, pelaksanaan meliputi kegiatan pemanfaatan aset wakaf, pelaksanaan aktivitas keagamaan, serta pengelolaan kegiatan sosial yang berkaitan dengan peran masjid sebagai pusat aktivitas umat. Dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengelola adalah nazhir. Hal ini sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 yang menyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola, mengembangkan harta benda wakaf, dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.⁶⁶

Keberhasilan suatu organisasi bukan hanya ditentukan oleh perencanaan yang baik. Akan tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pengurus dalam mengimplementasikan rencana tersebut secara nyata. Keterlibatan aktif

⁶⁶ Esti Alfiah, Mesti Herawati, Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia.

seluruh anggota menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa setiap program dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Pada penelitian ini, peneliti memperoleh informasi dari Giyanto Joko bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo difokuskan pada dua program utama, yaitu program keagamaan rutin dan program peringatan hari besar Islam.

a. Program Keagamaan Rutin

Program keagamaan rutin dilaksanakan secara terjadwal. Kegiatan salat berjamaah dilaksanakan setiap hari. Kegiatan pengajian rutin diselenggarakan setiap malam Sabtu. Selain itu, kegiatan TPA juga dilaksanakan secara rutin pada hari Senin sampai Kamis yang bertujuan untuk memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anak di lingkungan sekitar Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.⁶⁷

b. Program Pelaksanaan Ibadah Hari Besar Islam

Pelaksanaan kegiatan seperti Idul Adha dilakukan melalui pembentukan panitia khusus yang bertugas mengoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Dalam kepanitian ini satu Dusun Kadirojo menjadi satu kepanitian.⁶⁸

Berdasarkan pelaksanaan kedua program utama di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan aset wakaf tidak hanya terbatas pada fungsi ibadah secara ritual, tetapi juga diarahkan untuk mendukung aktivitas keagamaan

⁶⁷ Subandri, wawancara, (Kadirojo, 20 Januari 2026)

⁶⁸ Giyanto Joko, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Subandri, S. Pd. selaku Ketua Harian Takmir Masjid Dusun Kadirojo dan Amin Rois, Lc. M.H. Selaku Tokoh Agama Dusun Kadirojo, mereka menyampaikan, bahwa:

“Jadi setiap bulan itu kegiatannya ada di TPA, ada di pengajian rutin setiap Jumat malam.”⁶⁹

“Keluarga pewakif Alhamdulillah beberapa kali memberikan santunan kepada jamaah. Kemudian takmir masjid mengagendakan kajian rutin sepekan sekali. Kemudian kadang juga mengagendakan kajian-kajian yang temporer yang sifatnya berkaitan dengan hari besar Islam. Sebelumnya ketika sebelum resafel, ya masjid akhirnya hanya berfungsi sebagai tempat ritual. Padahal tuntutan dalam agama, masjid itu kan sebagai sumber aktivitas, bukan sekadar tempat ritual saja.”⁷⁰

Pernyataan yang disampaikan oleh Subandri, S. Pd. dan Amin Rois, Lc. M. H. menunjukkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terdapat upaya dari pengurus Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo untuk mengaktifkan kembali kegiatan keagamaan di Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Kegiatan TPA dan pengajian rutin menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi masjid sebagai pusat pembinaan keagamaan masyarakat. Pada masa sebelumnya, kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo cenderung terbatas pada pelaksanaan ritual saja, tanpa adanya kegiatan keagamaan yang lebih luas. Akan tetapi, dalam pelaksanaan TPA tidak berjalan seperti yang direncanakan. Subanri menjelaskan bahwa kegiatan TPA sudah tidak berjalan. Hal tersebut dikarenakan menurunnya minat siswa, yang diduga berkaitan dengan kualitas pengajar yang dinilai kurang memadai.

⁶⁹ Subandri, wawancara, (Kadirojo, 20 Januari 2026)

⁷⁰ Amin Rois, wawancara, (Kaliwungu, 22 Januari 2026)

Selain kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan, pengurus Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo juga melaksanakan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas masjid. Sunaryo menjelaskan bahwa:

“Jadi seperti pendanaan kegiatan pengajian atau pembiayaan perbaikan fasilitas. Itu Pak Sunaryo memberikan dana. Kemudian juga, seperti pendanaan yang perlu dana dengan jumlah besar, seperti renovasi itu dari Jakarta. Soalnya dari infaq masjid sendiri itu kurang mencukupi.”⁷¹

Berdasarkan informasi yang didapat, dalam beberapa tahun terakhir, dukungan dari wakif juga turut membantu operasional dan kegiatan Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Dukungan tersebut mencakup pembiayaan kegiatan keagamaan serta pembiayaan perbaikan fasilitas dan renovasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Adapun terkait renovasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, pada praktiknya dilakukan oleh wakif tanpa adanya musyawarah dengan pihak nazhir sebagai pihak pengelola Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.⁷²

Adapun keadaan yang terjadi sebelum dan setelah renovasi yang dilakukan oleh wakif, Sarjono, BA. selaku nazhir menjelaskan bahwa:

“Renovasi yang sudah terjadi, memang membuat tempat parkir berkurang karena sebagian dipakai untuk pembangunan. Renovasi ini juga dilakukan tanpa adanya musyawarah. Jadi, langsung dari pihak wakifnya yang ngerenov.”⁷³

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari Sarjono, BA. selaku Ketua Nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo bahwa kondisi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo sebelum dilakukan renovasi, area di sekitar masjid masih

⁷¹ Sunaryo, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

⁷² Sunaryo, wawancara, (Kadirojo, 21 Januari 2026)

⁷³ Sarjono, wawancara, (Kadirojo, 10 Januari 2026)

memiliki ruang terbuka yang dapat dimanfaatkan oleh para jamaah untuk memarkirkan kendaraan. Akan tetapi, setelah dilaksanakannya renovasi dan pengembangan bangunan Masjid Al-Huda, sebagian area tersebut mengalami perubahan fungsi sehingga kapasitas lahan parkir menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan merupakan suatu proses pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan agar tetap selaras dengan rencana kerja yang telah ditentukan, serta melakukan perbaikan jika ditemukan penyimpangan. Selain itu, pengawasan juga menjadi salah satu fungsi manajemen yang memastikan bahwa setiap individu yang memiliki tugas dan wewenang menjalankan perannya dengan baik, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.⁷⁴

Berdasarkan informasi yang didapatkan, bahwa pengawasan yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo terbagi menjadi dua pengawasan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal.

a. Pengawasan Internal

Pengawasan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda dilaksanakan oleh pengurus secara langsung melalui pemantauan terhadap berbagai kegiatan yang berlangsung. Nazhir dan ketua takmir

⁷⁴ Riri Novitasari Esti Alfiah, Mesti Herawati, *Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia*, 117–31.

Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya program, termasuk memastikan bahwa setiap kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.⁷⁵ Bentuk pengawasan internal juga terlihat melalui komunikasi yang terjalin antar anggota pengurus.

b. Pengawasan Eksternal

Pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo juga berada dalam pengawasan pihak eksternal, yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan wakaf. BWI sebagai lembaga independen berarti bahwa BWI merupakan lembaga yang berdiri sendiri, mandiri, tidak dapat diintervensi kekuasaan apapun dan berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁷⁶ Berdasarkan aturan, BWI mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan nazhir sebagai pengelola wakaf. Kewenangan tersebut mencakup pembinaan, pengembangan, serta pelaporan wakaf.

Peran BWI dalam pengelolaan wakaf tidak hanya terbatas pada pengawasan. Akan tetapi, juga mencakup pembinaan terhadap nazhir agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Pembinaan ini penting untuk meningkatkan kapasitas nazhir, baik dalam aspek manajerial, administratif, maupun pemahaman terhadap regulasi wakaf.

⁷⁵ Sarjono, wawancara, (Kadirojo, 10 Januari 2026)

⁷⁶ Ahmad Faisal, "Kedudukan Badan Wakaf Indonesia Sebagai Lembaga Independen Menurut Undang-Undang" 4, no. 2 (2025): 971–79.

Dengan adanya pembinaan, diharapkan nazhir dapat mengelola wakaf secara lebih optimal dan sesuai dengan prinsip yang telah ditentukan. Hal tersebut dijelaskan oleh Muhammad Arina Himawan S.H.I. selaku Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu dan Chambali selaku Sekretaris BWI Kabupaten Semarang, mereka menjelaskan, bahwa:

“Soal pembinaan kemarin itu dari pihak BWI mas yang melakukan pembinaan. Jadi mereka ngumpulin nazhir-nazhir yang ada untuk melakukan pembinaan. Jadi kami diberi surat untuk nanti disampaikan ke nazhir-nazhir.”⁷⁷

“BWI itu tidak hanya mengawasi, tapi juga melakukan pembinaan kepada nazhir agar pengelolaan wakaf bisa lebih baik. Jadi, kami disetiap tahunnya kami mengumpulkan para nazhir untuk dibina. Tapi, memang kegiatan ini tidak pasti terlaksana, karena kami juga melihat anggaran juga. Selain kami mengumpulkan para nazhir, kami juga menitipkan pesan kepada pihak KUA untuk melakukan pembinaan atau penyuluhan terkait wakaf.”⁷⁸

Pernyataan tersebut memberikan penjelasan bahwa BWI bukan hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga melakukan pembinaan kepada nazhir guna meningkatkan kualitas dalam pengelolaan wakaf agar lebih optimal dan selaras dengan ketentuan. Pembinaan dilakukan melalui pertemuan langsung dengan mengumpulkan para nazhir sebagai sarana koordinasi, evaluasi, serta peningkatan pemahaman terkait tugas, administrasi, dan pengembangan wakaf. Akan tetapi, kegiatan ini belum terlaksana secara konsisten setiap tahunnya dikarenakan keterbatasan anggaran. Untuk mengatasi hal tersebut, Chambali menjelaskan bahwa pembinaan juga dilakukan

⁷⁷ Muhammad Arina Himawan, wawancara, (Kaliwungu, 14 Januari 2026)

⁷⁸ Chambali, wawancara, (Ungaran, 10 Maret 2026)

secara tidak langsung melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai perpanjangan tangan di tingkat lokal agar penyuluhan tetap berjalan dan menjangkau lebih luas.

Selanjutnya, keterbatasan dalam pembinaan juga terlihat dari kurangnya arahan yang jelas dari BWI kepada nazhir, terutama dalam aspek administratif. Hal tersebut dijelaskan oleh M. Ahrom Nurrohim selaku Bendahara BWI Kabupaten Semarang, beliau menjelaskan bahwa:

*“Ya sebenarnya kita juga bingung juga ya mas. Soalnya dari kita sendiri itu gak ada format yang jelas buat pelaporan. Nah itu yang sering buat bingung nazhir juga. Ya kalo, nazhirnya organisasi ya biasanya sudah paham terkait pelaporan. Apa yang harus dilaporkan itu tahu mereka. Tapi kalau nazhirnya perorangan, biasanya mereka enggak tahu terkait itu.”*⁷⁹

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa kurangnya arahan yang jelas dari BWI yang di mana tidak adanya format baku dalam pelaporan wakaf. Kondisi ini menyebabkan nazhir mengalami kebingungan dalam melaksanakan kewajiban pelaporan, karena tidak memiliki pedoman yang jelas mengenai bentuk dan isi laporan yang harus disampaikan.

Ketiadaan format pelaporan tersebut menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh BWI belum menyentuh aspek teknis yang sangat dibutuhkan oleh nazhir. Dampak dari kurangnya pembinaan dan tidak adanya arahan yang jelas tersebut terlihat dari tidak

⁷⁹ M. Ahrom Nurohim, wawancara, (Ungaran, 10 Maret 2026)

dilaksanakannya kewajiban pelaporan oleh nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo kepada BWI.⁸⁰

C. Analisis Praktek Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang

Berdasarkan uraian mengenai praktik pengelolaan wakaf yang terjadi di Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo yang telah dipaparkan sebelumnya, selanjutnya perlu dilakukan analisis untuk menilai sejauh mana praktik tersebut telah berjalan secara optimal. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan perspektif teori manajemen George R. Terry sebagai alat ukur dalam mengevaluasi pengelolaan wakaf yang berlangsung.

1. *Planning* (Perencanaan)

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda sudah menerapkan perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Akan tetapi, dalam perencanaan keuangan belum disusun secara sistematis, melainkan hanya sebatas pencatatan pemasukan dan pengeluaran tanpa adanya perencanaan anggaran yang terstruktur.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi perencanaan belum berjalan secara optimal. Dalam konsep manajemen, manajemen keuangan yang baik dapat membantu pengelola wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo mengelola anggarannya dengan lebih baik. Oleh karena itu

⁸⁰ Sarjono, wawancara, (Kadirojo, 28 Maret 2026)

perencanaan keuangan dalam pengelolaan wakaf sangat penting. Adapun fungsi perencanaan keuangan, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan dana keberlanjutan program⁸¹
- b. Mendukung peran wakaf sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan⁸²
- c. Mengurangi risiko keuangan pada pengelolaan wakaf⁸³

Pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien dalam konteks wakaf masjid mencakup tiga fungsi utama, yaitu perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan keuangan. Perencanaan keuangan dilakukan dengan menetapkan tujuan jangka panjang pengelolaan wakaf, seperti peningkatan kesejahteraan jamaah atau pengembangan aset wakaf, serta menyusun langkah-langkah strategis untuk mencapainya. Selanjutnya, pengendalian keuangan diwujudkan melalui pengawasan terhadap penggunaan dana wakaf agar tetap sesuai dengan peruntukannya dan prinsip syari'ah. Adapun pengambilan keputusan keuangan berkaitan dengan penentuan kebijakan yang tepat dalam pemanfaatan dan pengembangan harta wakaf agar memberikan manfaat yang berkelanjutan.⁸⁴ Dalam hal

⁸¹ Widyasari dkk., "Pengembangan Sistem Dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Serta Anggaran Organisasi Nirlaba" 4, no. 1 (2021): 175–81.

⁸² Jefik Zulfikar Hafizd, "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya" 6, no. 1 (n.d.): 108–18.

⁸³ Muhammad Agil, Universitas Kh, and A Wahab Hasbullah, "Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan: Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif" 03 (2023): 156–75.

⁸⁴ Dicky Perwira Ompusunggu et al., "Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan" 3, no. 2 (2023).

keuangan juga diperlukan adanya pelaporan keuangan. Hal tersebut untuk menjaga kredibilitas nazhir dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga jumlah wakaf dapat meningkat.⁸⁵

Perencanaan keuangan yang baik sangat penting dalam pengelolaan wakaf karena menjamin kecukupan dana, meminimalkan risiko, dan mendukung wakaf sebagai instrumen ekonomi berkelanjutan. Perencanaan yang terintegrasi dengan sistem akuntansi, pelaporan, dan manajemen risiko membuat pengelolaan wakaf lebih profesional, transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat, sehingga dampak sosial ekonominya maksimal dan berkelanjutan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dilakukan melalui pembuatan struktur organisasi yang mencakup nazhir dan takmir masjid, serta pembagian tugas yang cukup jelas di antara para pengurus. Pembagian tugas ini memungkinkan pelaksanaan kegiatan secara terkoordinasi.

Kondisi di lapangan ditemukan bahwa masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaannya, terutama terkait pembagian kewenangan. Hal ini ditunjukkan oleh keterlibatan wakif dalam pengambilan keputusan, seperti kegiatan renovasi masjid, yang dilaksanakan tanpa berkoordinasi dengan nazhir. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wakif dan nazhir memiliki

⁸⁵ Hafizd, "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya."

kewenangan yang tumpang tindih, sehingga fungsi pengorganisasian tidak berjalan dengan baik.

Dalam pengelolaan wakaf, nazhir memegang peran sentral sebagai pengelola dan pengembang aset wakaf, sehingga diperlukan tim kerja yang profesional, pembagian tugas yang jelas, dan sistem manajemen yang terstruktur agar aset wakaf dapat berkembang secara produktif dan berkelanjutan.⁸⁶ Oleh karena itu, menjaga batasan tugas dan wewenang dalam pengelolaan wakaf masjid sangat penting. Hal tersebut membantu mencegah konflik peran, kesalahan administrasi, dan penyimpangan aset, sekaligus menjaga integritas pengelola wakaf sebagai pihak yang profesional, berintegritas, dan bertanggung jawab dalam memaksimalkan manfaat sosial ekonomi wakaf bagi masyarakat.⁸⁷

Menjaga batas tugas serta wewenang dalam manajemen pengelolaan wakaf masjid membantu pengurus bekerja lebih efektif, mencegah tumpang tindih pekerjaan, dan memperjelas siapa bertanggung jawab atas apa. Tanpa batas yang jelas, pengelola akan menghadapi konflik peran, beban kerja tidak seimbang, dan keputusan yang kurang efektif.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo telah dikelola dengan cukup baik, terutama dalam hal kegiatan keagamaan. Hal ini terbukti dari partisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan

⁸⁶ Wildan Munawar, "Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid" 2, no. 1 (2021): 17–33.

⁸⁷ Hafizd, "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya."

masyarakat, seperti pengajian dan perayaan hari raya Islam. Akan tetapi, pelaksanaan program belum sepenuhnya optimal. Sebagai contoh, kegiatan TPA yang direncanakan berlangsung pada hari Senin sampai Kamis dalam kenyataannya tidak berjalan lagi. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya minat peserta didik, yang diduga berkaitan dengan kurangnya kualitas atau kompetensi tenaga pengajar.

Berdasarkan kondisi di lapangan, tidak berjalannya kegiatan TPA menunjukkan bahwa pelaksanaan program memang belum dikelola secara konsisten. Kegiatan yang awalnya direncanakan rutin pada hari Senin sampai Kamis pada kenyataannya berhenti di tengah jalan, yang menandakan kurangnya komitmen dalam menjaga keberlangsungan program serta tidak adanya evaluasi yang responsif. Dampak dari hal tersebut adalah fungsi wakaf dalam pembinaan generasi muda, yaitu TPA menjadi tidak optimal.

Menjaga keberlangsungan pelaksanaan program pengelolaan wakaf sangat penting untuk memastikan manfaat jangka panjang, optimalisasi aset, dan kontribusi nyata terhadap masyarakat. Menjaga keberlangsungan program ini bukan hanya sekedar menjalankan rencana yang telah dibuat, tapi juga menyangkut amanah, kebermanfaatan, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap peran wakaf sebagai instrumen pembangunan ekonomi, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat.⁸⁸

⁸⁸ Jarman Arroisi, "Management Wakaf Pondok Modern Darussalam Gontor : Analisis Model Pemeliharaan , Pengembangan Wakaf Dan Kesejahteraan Umat," n.d., 153–76.

Dalam permasalahan ini, evaluasi memegang peranan yang sangat penting karena melalui proses ini pengurus dapat memastikan bahwa tujuan wakaf benar-benar tercapai. Evaluasi seharusnya dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal. Dengan melakukan peninjauan secara terus-menerus terhadap program yang telah direncanakan, pengelola wakaf dapat menilai kembali relevansi strategi yang diterapkan serta menyesuaikannya dengan berbagai tantangan atau risiko yang mungkin muncul.⁸⁹

4. *Controlling* (Pengawasan)

Terdapat dua metode yang digunakan untuk mengawasi pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, yaitu pengawasan internal oleh nazhir beserta Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dan pengawasan eksternal oleh BWI Kabupaten Semarang.

Pengawasan internal dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kegiatan operasional yang sedang berlangsung serta komunikasi di antara anggota pengurus Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Sementara itu, BWI Kabupaten Semarang memberikan pengawasan eksternal berupa bimbingan dan pengawasan terhadap nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Akan tetapi, pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Semarang belum dilaksanakan secara teratur. Hal tersebut menjadikan sulitnya untuk mengukur pengelolaan wakaf secara objektif tanpa adanya

⁸⁹ Muhammad Agil, “Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan : Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif” 03 (2023): 1–20.

pengawasan dan pembinaan rutin. Kurangnya pengawasan dan pembinaan dari BWI Kabupaten Semarang terhadap pengelolaan wakaf di Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo menimbulkan beberapa dampak negatif yang cukup signifikan terhadap optimalisasi pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Dampak tersebut meliputi:

a. Tidak optimalnya penerapan manajemen dalam pengelolaan wakaf

Tanpa adanya pengawasan dan pembinaan yang serius dari BWI, pengelola wakaf cenderung menjalankan tugasnya secara sederhana dan berdasarkan kebiasaan, bukan berdasarkan standar pengelolaan wakaf yang profesional. Hal ini berdampak pada lemahnya aspek perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan internal.

b. Kurangnya pemahaman nazhir terhadap regulasi wakaf

Kurangnya bimbingan dari BWI menyebabkan nazhir tidak sepenuhnya memahami ketentuan hukum yang mengatur pengelolaan wakaf. Akibatnya, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan, seperti adanya keterlibatan wakif dalam pengelolaan wakaf yang seharusnya menjadi kewenangan nazhir setelah ikrar wakaf dilakukan.

c. Tidak berkembangnya aset wakaf secara produktif

Minimnya pembinaan dari BWI menyebabkan pengelolaan wakaf hanya difokuskan pada pemanfaatan secara konsumtif, seperti untuk kegiatan ibadah dan sosial, tanpa adanya upaya pengembangan wakaf produktif. Hal ini mengakibatkan potensi ekonomi dari aset wakaf belum dimanfaatkan secara maksimal.

d. Lemahnya sistem pengawasan dan evaluasi

Tanpa adanya pengawasan eksternal yang terstruktur, pengelolaan wakaf tidak memiliki standar evaluasi yang jelas. Hal ini menyebabkan sulitnya mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wakaf serta mengidentifikasi permasalahan yang terjadi secara sistematis.

e. Berpotensi menimbulkan konflik dalam pengelolaan wakaf

Kurangnya arahan dan pengawasan dari BWI dapat menyebabkan tidak jelasnya batas kewenangan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti antara wakif dan nazhir. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat bahkan konflik dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan dampak negatif tersebut, pengawasan wakaf oleh BWI Kabupaten Semarang perlu dilaksanakan secara berkala karena memiliki peranan yang sangat krusial dalam menjamin bahwa pengelolaan harta wakaf dilakukan secara amanah, profesional, serta tetap berlandaskan pada prinsip syari'ah dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa optimalisasi wakaf produktif memerlukan perhatian khusus, terutama dalam aspek pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh BWI Kabupaten Semarang.⁹⁰

Berdasarkan penjelasan di atas, pengelolaan wakaf di Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo sudah melaksanakan fungsi dasar manajemen, yaitu POAC. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum optimal. Terdapat kekurangan yang

⁹⁰ Hamzah, "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif Di Kabupaten Bone" 18, no. 1 (2019): 741–52.

masih ada pada setiap fungsi, yaitu dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan.

Selain itu, keterlibatan wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo merupakan faktor lain yang menghambat optimalisasi pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, karena hal ini mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dengan nazhir. Secara keseluruhan, pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo masih sangat mendasar dan belum memiliki sistem manajemen yang formal. Oleh karena itu, setiap fungsi manajemen dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo perlu ditingkatkan agar pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih efisien dan profesional.

D. Peran Wakif Dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Wakaf merupakan sarana penting dalam ajaran Islam yang bertujuan untuk memberikan manfaat dalam jangka panjang. Selain kaitannya dengan praktik keagamaan, wakaf juga memiliki aspek sosial dan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan umat.⁹¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pelaksanaan wakaf di Indonesia agar dapat dikelola secara teratur, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaan wakaf, ada beberapa unsur penting yang harus dipenuhi. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun

⁹¹ Riri Novitasari Esti Alfiah, Mesti Herawati, *Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia*, 117–31.

2004, yaitu wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.⁹² Dua unsur yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan wakaf adalah wakif dan nazhir.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.⁹³ Kedudukan wakif dalam sistem perwakafan berkaitan erat dengan proses ikrar wakaf serta penentuan tujuan dan peruntukan harta benda wakaf. Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan dan/atau tulisan nazhir untuk mewakafkan harta benda miliknya.⁹⁴ Ikrar wakaf dilakukan dihadapan nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan di saksikan oleh dua orang saksi. Melalui ikrar tersebut, wakif menetapkan tujuan penggunaan harta wakaf, seperti untuk sarana ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, maupun kesejahteraan masyarakat. Harta yang telah diwakafkan tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dirubah peruntukannya kepada pihak lain, baik melalui cara jual beli, hibah, tukar meukar, dan yang lainnya kecuali ada alasan-alasan hukum yang memperbolehkannya.⁹⁵

Adapun nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.⁹⁶ Oleh sebab itu, nazhir merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab utama dalam pengelolaan wakaf setelah proses ikrar wakaf dilaksanakan.

⁹² Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁹³ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁹⁴ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

⁹⁵ Ida Fitri, Rusdin Alauddin, and Nam Rumkel, "Konsekuensi Hukum Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," 2004, 415–30.

⁹⁶ Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Untuk meningkatkan kinerja nazhir, undang-undang telah menetapkan secara jelas tugas dan wewenangnya. Walaupun nazhir memiliki peran yang cukup besar dalam pengelolaan wakaf, hal tersebut tidak berarti ia memiliki kekuasaan mutlak atas harta yang diamanahkan kepadanya. Pada umumnya, para ulama sepakat bahwa kewenangan nazhir terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh wakif. Di luar ketentuan tersebut, nazhir tidak diperkenankan bertindak, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dianggap dapat memberikan manfaat bagi pengembangan aset wakaf, sepanjang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹⁷ Tugas dan kewenangan nazhir telah diatur secara jelas dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang meliputi:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 42 yang menyatakan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf secara optimal sesuai dengan tujuan wakaf.⁹⁸

⁹⁷ Yasniwati, "Konsep Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Untuk Usaha Produktif Demi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Di Indonesia" 5, no. 4 (2023): 2055–64.

⁹⁸ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa setelah ikrar wakaf dilaksanakan, terjadi peralihan status harta benda wakaf. Harta yang telah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif, melainkan menjadi harta benda wakaf yang terpisah dari kepemilikan pribadi. Secara konseptual, harta wakaf dipandang sebagai milik Allah SWT yang pemanfaatannya diperuntukkan bagi kepentingan umum. Konsekuensinya, wakif kehilangan hak kepemilikan dan kewenangan pengelolaan terhadap harta tersebut.⁹⁹

Dampak dari hal tersebut adalah bahwa kepemilikan wakif dalam pengelolaan wakaf pada dasarnya terputus setelah ikrar wakaf dilakukan.¹⁰⁰ Wakif tidak lagi memiliki otoritas untuk mengatur, mengelola, ataupun mengambil keputusan terkait pemanfaatan harta wakaf.¹⁰¹ Kewenangan tersebut sepenuhnya beralih kepada nazhir sebagai pengelola yang sah menurut hukum. Akan tetapi, wakif tetap memiliki batasan peran. Wakif dapat memberikan masukan, saran, atau pertimbangan dalam pengelolaan wakaf sepanjang tidak mengikat dan tidak mengganggu kewenangan nazhir. Selain itu, wakif juga memiliki hak moral untuk memastikan bahwa tujuan wakaf yang telah diikrarkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam kondisi tertentu, wakif bahkan dapat mengusulkan pemberhentian nazhir apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam jangka waktu tertentu,

⁹⁹ Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

¹⁰⁰ Shohiba Mazaya Mubaroka, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI Tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif Dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf," *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025).

¹⁰¹ Khoirun, wawancara, (Kaliwungu, 14 Januari 2026)

sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana.¹⁰² Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang menjelaskan bahwa apabila nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.¹⁰³

Peraturan yang berlaku terkait wakaf, wakif diperbolehkan ikut serta langsung dalam pengelolaan wakaf. Apabila wakif juga menjadi nazhir sekaligus.¹⁰⁴ Akan tetapi dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo ini, wakif telah menyerahkan pengelolaannya wakaf masjid kepada nazhir dan wakif tidak juga berperan sebagai nazhir. Oleh karena itu, wakif tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda kecuali peran yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di atas.

Kondisi yang terjadi dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, keterlibatan wakif dalam pengelolaan wakaf menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum positif yang berlaku, yaitu dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰² Chambali, wawancara, (Ungaran, 10 Maret 2026)

¹⁰³ Pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

¹⁰⁴ Muhammad Arina Himawan, wawancara, (Kaliwungu, 14 Januari 2026)

Berdasarkan yang diperoleh dari penelitian, keterlibatan wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dapat memberikan dampak positif dan negatif, dampak positifnya, yaitu:

1. Optimalisasi Pengawasan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo

Kehadiran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo memberikan lapisan pengawasan tambahan terhadap aset wakaf. Dalam perspektif hukum positif, meskipun tanggung jawab utama berada di tangan nazhir, peran wakif sebagai pengawas memastikan bahwa harta yang telah diwakafkan tetap terjaga sesuai dengan tujuan awalnya. Apabila dalam pengelolaan wakaf, nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, wakif dapat melaporkan hal tersebut kepada KUA Kecamatan Kaliwungu.

2. Sumber Pendanaan Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo

Kehadiran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo dapat membantu kebutuhan operasional masjid dan juga dapat membantu dalam pengembangan aset wakaf, terutama untuk program-program pembangunan yang tidak dapat dicukupi dari infak rutin jemaah Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo.

Adapun dampak negatif keterlibatan wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo, yaitu:

1. Potensi Dominasi dalam Pengambilan Keputusan

Kemandirian nazhir dalam mengelola Masjid Al-Huda di Desa Kadirojo dapat terganggu jika wakif terlalu terlibat dalam proses pengelolaan

wakaf. Keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan Masjid Al-Huda di Desa Kadirojo, yang menjadi kewenangan nazhir, juga dapat diintervensi oleh wakif.

2. Risiko Konflik Internal

Sangat sulit untuk menghindari perbedaan pandangan antara wakif dan nazhir, terutama saat menentukan keputusan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Sebagai contoh yaitu, ketika nazhir memiliki pertimbangan lain yang lebih strategis atau berkelanjutan, wakif mungkin menginginkan wakaf digunakan untuk tujuan tertentu. Ketidaksepakatan ini dapat berpotensi menimbulkan konflik internal jika tidak diselesaikan melalui komunikasi yang baik. Selain dapat merusak hubungan antara wakif dan nazhir, perselisihan ini juga dapat menurunkan kinerja nazhir serta dapat mempersulit pelaksanaan pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo yang telah direncanakan.

3. Terjadinya Tumpang Tindih Kewenangan

Kurangnya pemahaman terkait batasan peran wakif dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo menimbulkan wakif ikut serta dalam pengambilan keputusan yang dimana dalam hal ini menjadi kewenangan penuh nazhir. Kondisi ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara wakif dan nazhir. Akibatnya, struktur pengelolaan menjadi tidak jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian di kalangan pengurus lain mengenai kewenangan pengambilan keputusan. Sistem

manajemen, yang seharusnya dilaksanakan berdasarkan pembagian tugas yang jelas, pada akhirnya dapat melemah akibat hal ini.

4. Ketergantungan Terhadap Wakif

Keterlibatan wakif dalam pembiayaan pengelolaan wakaf pada dasarnya memberikan dampak yang positif. Akan tetapi, di sisi lain dapat menimbulkan dampak negatif. Dampak negatif dari kondisi ini adalah menimbulkan ketergantungan nazhir terhadap bantuan finansial dari wakif. Ketergantungan ini dapat berdampak pada kemandirian finansial dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Hal tersebut menjadikan nazhir kurang terdorong untuk mengembangkan sumber pendanaan alternatif.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, bahwa pada dasarnya kepemilikan wakif terhadap harta benda wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo telah berakhir setelah ikrar wakaf dilaksanakan.¹⁰⁵ Oleh karena itu, keterlibatan wakif dalam pengelolaan wakaf hanya sebatas memberikan saran atau masukan jika diperlukan dan menjadi pengawas pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo yang di mana dapat mengusulkan pergantian nazhir kepada KUA apabila tidak menjalankan tugasnya selama satu tahun.¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mewujudkan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan

¹⁰⁵ Mubaroka, "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI Tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif Dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf."

¹⁰⁶ Chambali, wawancara, (Ungaran, 10 Maret 2026)

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, diperlukan pemisahan yang tegas antara peran wakif dan nazhir, sehingga pengelolaan wakaf dapat berjalan secara profesional, efektif, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Wakif dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo telah dilaksanakan oleh nazhir dengan melibatkan takmir masjid. Dalam pelaksanaannya, fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan telah berjalan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum optimal. Perencanaan sudah menerapkan perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Akan tetapi, dalam perencanaan keuangan masih belum tersusun secara sistematis. Adapun dalam hal pengorganisasian, sudah menunjukkan adanya pembagian tugas antara nazhir dan takmir. Akan tetapi, terdapat tumpah tindih dalam pengambilan keputusan. Hal tersebut terlihat dari pengambilan keputusan oleh wakif untuk merenovasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo tanpa adanya musyawarah dengan nazhir sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo. Selanjutnya, dalam hal pelaksanaan, kegiatan yang sudah direncanakan telah berjalan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya belum optimal. Terdapat kegiatan yang tidak berjalan, yaitu TPA. Hal tersebut dikarenakan kurangnya kompeten tenaga pendidik sehingga hal tersebut berdampak pada kurangnya antusias dari peserta didik.

Kemudian dalam hal pengawasan, dilaksanakan secara internal oleh nazhir dan secara eksternal oleh BWI Kabupaten Semarang. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih belum optimal. Hal tersebut terlihat dari kurangnya pembinaan dan pengawasan secara teratur oleh BWI Kabupaten Semarang.

2. Peran wakif yang terjadi dalam pengelolaan wakaf Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo tidak sesuai dengan hukum positif yang berlaku, yaitu Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Hal tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bahwa kewenangan pengelolaan wakaf menjadi milik nazhir. Peran wakif dalam pengelolaan wakaf pada dasarnya berakhir setelah ikrar wakaf dilakukan. Wakif tidak lagi memiliki otoritas untuk mengatur, mengelola, ataupun mengambil keputusan terkait pemanfaatan harta wakaf. Akan tetapi, wakif dapat memberikan masukan, saran, atau pertimbangan dalam pengelolaan wakaf sepanjang tidak mengikat dan tidak mengganggu kewenangan nazhir. Selain itu, wakif juga memiliki hak moral untuk memastikan bahwa tujuan wakaf yang telah diikrarkan dapat terlaksana dengan baik. Dalam kondisi tertentu, wakif bahkan dapat mengusulkan pemberhentian nazhir, apabila nazhir tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi nazhir, perlu meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf dengan memperkuat fungsi manajemen, terutama dalam aspek perencanaan strategis dan pengambilan keputusan berbasis musyawarah. Selain itu, nazhir juga perlu menegaskan batas kewenangan dalam pengelolaan wakaf agar tidak terjadi tumpang tindih peran dengan pihak lain.
2. Bagi wakif, diharapkan memahami batasan perannya dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Keterlibatan wakif sebaiknya bersifat dukungan moral dan material, bukan dalam bentuk intervensi langsung terhadap pengelolaan wakaf.
3. Bagi Badan Wakaf Indonesia (BWI), perlu adanya peningkatan pembinaan dan sosialisasi terkait pengelolaan wakaf kepada masyarakat, khususnya mengenai pembagian peran antara wakif dan nazhir. Pembinaan ini penting agar pengelolaan wakaf dapat berjalan secara profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memahami sistem pengelolaan wakaf yang benar serta mendukung pengelolaan wakaf yang transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi jalannya pengelolaan wakaf.
5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai model pengelolaan wakaf yang ideal, termasuk strategi peningkatan profesionalitas nazhir dan efektivitas pembinaan oleh lembaga terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Agil, Muhammad. “Meminimalkan Risiko Dan Maksimalkan Keuntungan : Strategi Manajemen Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Produktif” 03 (2023): 1–20.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Vol. 17, 1385.
- Arroisi, Jarman. “MANAGEMENT WAKAF PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR : ANALISIS MODEL PEMELIHARAAN , PENGEMBANGAN WAKAF DAN,” n.d., 153–76.
- Azizy, Ahmad Maulana Naufal. *Analisis Problematika Hak Dan Kewajiban Nazhir Di Masjid Nurul Hikmah Kelurahan Bongsari Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang. Ayan*. Vol. 8, 2019.
- Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, n.d.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–60.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>.
- Dakhi, Yohannes. “Implementasi POAC Terhadap Kegiatan Organisasi Dalam Mencapai Tujuan Tertentu.” *Jurnal Warta*, 2016.
- Esti Alfiah, Mesti Herawati, Riri Novitasari. “Manajemen POAC Wakaf Di Indonesia” 7, no. 2 (2020): 117–31.

- Faisal, Ahmad. "KEDUDUKAN BADAN WAKAF INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN MENURUT UNDANG-UNDANG" 4, no. 2 (2025): 971–79.
- Fitri, Ida, Rusdin Alauddin, and Nam Rumkel. "Konsekuensi Hukum Peralihan Tanah Wakaf Menjadi Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," 2004, 415–30.
- Hafizd, Jefik Zulfikar. "Kedudukan Wakaf Dalam Ekonomi Dan Strategi Pengembangannya" 6, no. 1 (n.d.): 108–18.
- Hamzah. "Problematika Pengoptimalan Potensi Wakaf Produktif Di Kabupaten Bone Problem in Optimization of Potential Productive Endowments in Bone Regency" 18, no. 1 (2019): 741–52.
- Indonesia, Badan Wakaf. *Buku Pintar Wakaf*, n.d.
- Jaya, Yusuf Hadi, Asnil Aidah Ritonga , Elin Suryani , Muhammad Ridho Al Fattah , Rolin Fadilah Hasibuan. "PENGORGANISASIAN DALAM PERSPEKTIF ALQURAN" Program Magister Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara" 3, no. 2 (2023): 91–105.
- Manajemen, Prinsip-prinsip Utama, and George R Terry. "Prinsip-Prinsip Utama Manajemen George R. Terry" 1, no. 3 (2023).
- Maulana, D. "Pemahaman Nazir Masjid Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang Tentang Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif," 2023.
- <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/8211%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.i>

d/8211/1/1117076_Bab 1%265.pdf.

Mubaroka, Shohiba Mazaya. “Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI Tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif Dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf.” *Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 2, no. 1 (2025).

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, n.d.

Munawar, Wildan. “Profesionalitas Nazir Wakaf: Studi Manajemen Wakaf Produktif Di Lembaga Wakaf Daarut Tauhiid” 2, no. 1 (2021): 17–33.

Ningsih, Indah Kurnia. “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat Di Masjid Nur Hidayah Desa Sei Meranti Darussalam Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir,” 2022.

Nur, Dr.Solikin. *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, 2021.

Nurodin Usman. “Subjek-Subjek Wakaf: Kajian Fiqh Mengenai Wakif Dan Nazhir.” *Cakrawala* 11, no. 2 (2016): 145–66.

Nurul Faizah Rahmah, Nurul. “Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf.” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam* 14, no. 2 (2022): 139–54. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>.

Ompusunggu, Dicky Perwira, Nina Irenetia, Ekonomi Pembangunan, and Universitas Palangkaraya. “Pentingnya Manajemen Keuangan Bagi Perusahaan” 3, no. 2 (2023).

Pemerintah Republik Indonesia. “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.” *Bwi.Go.Id*, no. 1 (2004): 1–40.

Rahmadhani, Sri. “SYEKH ALI HASAN ADMAD AD-DARY,” 2024.

Sunuwati. *Hukum Perwakafan*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Syafuri, B. “Nadzir Wakaf: Versi Fiqh Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan.” *Al-Ahkam* 14, no. 2 (2018): 59.
<https://doi.org/10.37035/ajh.v14i2.1488>.

Sylvianie, Lulu. “Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman” 13 (2023): 199–220.

Ulumudin, Ihya. “Akuntabilitas Nadzir Perseorangan Dalam Mengelola Wakaf Di Kecamatan Tirto” 3, no. 5 (2021): 6.

Widyasari, Syanti, dan Nataherwin. “Pengembangan Sistem Dan Mekanisme Tata Kelola Keuangan Serta Anggaran Organisasi Nirlaba” 4, no. 1 (2021): 175–81.

Winarso, Mulyadi dan Widi. *Pengantar Manajemen*. Kab. Banyumas: CV. Pena Persada, 2020.

Yasniwati. “Konsep Pengelolaan Wakaf Oleh Nazhir Untuk Usaha Produktif Demi Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Di Indonesia” 5, no. 4 (2023): 2055–64.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 (Undang-Undang dan Peraturan Pelaksana)



(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazhir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Pasal 11

Nazhir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14 ...

Pasal 6

- (1) Apabila diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Nazhir yang ada harus melaporkan ke Kantor Urusan Agama untuk selanjutnya diteruskan kepada BWI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berhentinya Nazhir Perseorangan, yang kemudian pengganti Nazhir tersebut akan ditetapkan oleh BWI.
 - (2) Dalam hal diantara Nazhir perseorangan berhenti dari kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk wakaf dalam jangka waktu terbatas dan wakaf dalam jangka waktu tidak terbatas, maka Nazhir yang ada memberitahukan kepada Wakif atau ahli waris Wakif apabila Wakif sudah meninggal dunia.
 - (3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Nazhir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota.
- (4) Apabila . . .
- (4) Apabila Nazhir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak Akta Ikrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.

Lampiran 2 (Surat Permohonan Izin Penelitian)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 1152 /F.Sy.1/TL.01/12/2025
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 19 Desember 2025

Kepada Yth.
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwungu
Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ACHMAD REZA BASKARA
NIM : 220201110178
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Wakif Dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Sudirman

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 107 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 18 Februari 2026

Kepada Yth.
Kepala Kementrian Agama Kabupaten Semarang
Jl. Candi Asri, Ungaran, Jawa Tengah, 50652

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Achmad Reza Baskara
NIM : 220201110178
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Wakif Dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Perspektif Undang-Undang No. 41 Tentang Wakaf Tahun 2004 (Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 30 /F.Sy.1/TL.01/01/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Januari 2026

Kepada Yth.
Ketua Badan Wakaf Indonesia Kabupaten Semarang
Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ACHMAD REZA BASKARA
NIM : 220201110178
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Peran Wakif Dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda Perspektif
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus di Dusun
Kadirojo Desa Papringan Kabupaten Semarang)**, pada instansi yang Bapak/Ibu
Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,

Umi Sumbulah

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



Lampiran 3 (Dokumentasi Wawancara)

1. Wawancara Bp. Sarjono, BA. sebagai Ketua Nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo



2. Wawancara Bp. Ali Mustofa sebagai Sekretaris Nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo



3. Wawancara Bp. Sarjono sebagai Bendahara Nazhir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo



4. Wawancara Bp. Muhammad Arina Himawan, S.H.I. sebagai Kepala KUA Kecamatan Kaliwungu (foto paling kanan) dan Bp. Khoirun sebagai Penyuluh Wakaf KUA Kecamatan Kaliwungu (foto paling kiri)



5. Wawancara Bp. Subandri, S. Pd. sebagai Ketua Harian Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo



6. Wawancara Giyanto Joko sebagai Sekretaris Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo



7. Wawancara Bp. Sunaryo sebagai Bendahara Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo



8. Wawancara Ust. Amin Rois, Lc. M.H. sebagai Tokoh Agama Dusun Kadirojo



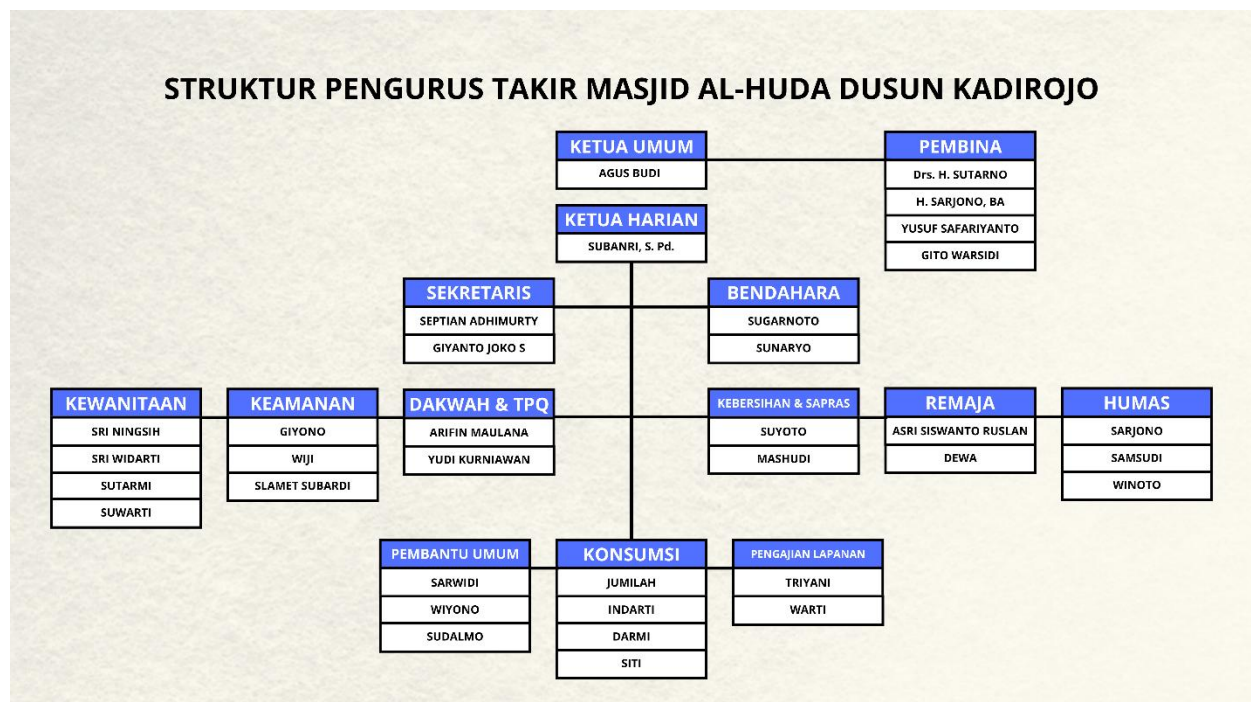
9. Wawancara Bp. H. Chambali sebagai Sekretaris BWI Kab. Semarang



10. Wawancara Bp. M. Ahrom Nurohim Sebagai Bendahara BWI Kab. Semarang



Lampiran 4 (Struktur Pengurus Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo)



Struktur Takmir Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo

Lampiran 5 (Dokumentasi Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo)



Masjid Al-Huda Dusun Kadirojo

Lampiran 6 (Bukti Konsultasi)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Achmad Reza Baskara
 NIM : 220201110178
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Pembimbing : Prof. Dr. Sudirman, M.A.
 Judul Skripsi : Peran Wakif Dalam Pengelolaan Wakaf Masjid Al-Huda
 Perspektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf
 (Studi Kasus di Dusun Kadirojo Desa Puprikan Kabupaten Semarang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 28 Oktober 2025	Konsultasi Judul Skripsi	✓
2.	Senin, 3 November 2025	Revisi Latar Belakang	✓
3.	Rabu, 5 November 2025	Konsultasi Bab I, II, dan III	✓
4.	Kamis, 6 November 2025	ACC Proposal Skripsi	✓
5.	Jumat, 14 November 2025	Konsultasi Hasil Revisi Seminar Proposal	✓
6.	Jumat, 5 Desember 2025	Pedoman Wawancara	✓
7.	Jumat, 6 Februari 2026	Hasil Wawancara	✓
8.	Senin, 6 April 2026	Konsultasi BAB IV dan V	✓
9.	Selasa, 7 April 2026	Konsultasi Abstrak	✓
10.	Rabu, 6 Mei 2026	ACC Skripsi	✓

Malang, 6 Mei 2026
 Mengetahui,
 Ketua Program Studi


 Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag
 NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Achmad Reza Baskara
NIM : 220201110178
TTL : Boyolali, 19 September 2002
Agama : Islam
Alamat : Dsn. Kadirojo RT017/RW005, Ds.
Papringan, Kec. Kaliwungu, Kab.
Semarang, Jawa Tengah
Email : zabaska19@gmail.com
Telepon : 081215401807

Riwayat Pendidikan :

TKIP Ummahat Simo Boyolali	2007 – 2008
SDIP Ummahat Simo Boyolali	2008 – 2014
SMPIT Nurul Islam Tengaran Kabupaten Semarang	2014 – 2017
MA Al-Irsyad Tengaran Kabupaten Semarang	2017 – 2021
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022 – 2026

Riwayat Organisasi :

Pengurus Divisi Jurnalistik UKM Jhepret Club Fotografi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2024 – 2025
Pengurus Dinas Media dan Informasi Dema Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2023 – 2024

